



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Bibit Asdiki Bin Gumbrek;  |
| 2. Tempat lahir       | : Pacitan;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 42 Tahun / 4 Oktober 1982;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Gamping Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Ngreco,<br>Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan,<br>Provinsi Jawa Timur; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun;  |

TERDAKWA II

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Jumangat Bin Gumbrek;   |
| 2. Tempat lahir       | : Pacitan;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 42 Tahun / 4 Maret 1982;  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Nglodo Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Ngreco<br>Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan Provinsi<br>Jawa Timur; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun;   |

TERDAKWA III

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Kateno Bin (alm) Soginun;    |
| 2. Tempat lahir       | : Pacitan;                     |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 52 Tahun / 20 Februari 1972; |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;                   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                   |



6. Tempat tinggal : Pengkol Rt. 006 Rw. 007 Kelurahan Kebondalem  
Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan,  
Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA IV**

1. Nama lengkap : Kalnedie Anak Dari (alm) Agau;
2. Tempat lahir : Baronang II;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 28 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baronang II Rt. 002 Rw. 000 Kelurahan Barunang II  
Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas,  
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

**TERDAKWA V**

1. Nama lengkap : Ardiansyah Anak Dari (alm) Dema;
2. Tempat lahir : Tumbang Tambirah;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Temanggung Panji Rt. 001 Rw. 001 01 Kelurahan  
Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten  
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA VI**

1. Nama lengkap : Riko Asrulfa Bin Jumangat;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Januari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Nglodo Rt. 010 Rw. 006 Kelurahan Ngreco  
Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan,  
Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 dan dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 16 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

### **Setelah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, ahli, Para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BIBIT ASDIKI Bin GUMBREK, terdakwa JUMANGAT Bin GUMBREK, terdakwa KATENO Bin (Alm) SOGINUN, terdakwa KALNEDIE Anak dari (Alm) AGAU, terdakwa ARDIANSYAH Anak dari (Alm) DEMA dan terdakwa RIKO ASRULFA Bin JUMANGAT terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada bab 3 bagian keempat paragraph 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIBIT ASDIKI Bin GUMBREK, terdakwa JUMANGAT Bin GUMBREK, terdakwa KATENO Bin (Alm) SOGINUN, terdakwa KALNEDIE Anak dari (Alm) AGAU, terdakwa ARDIANSYAH Anak dari (Alm) DEMA dan terdakwa RIKO ASRULFA Bin JUMANGAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 5 (lima) Unit mesin Chainsaw merk STHIL warna orange putih rakitan (Modifikasi);
  - 4 (empat) Unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam rakitan (Modifikasi);
  - Kayu gergajian/olahan menggunakan mesin Chainsaw sebanyak 108 (seratus delapan) Keping = 10,5824 m<sup>3</sup> Jenis Kayu Keruing termasuk Kelompok Jenis Meranti.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, berjanji tidak

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulanginya lagi, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Para Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-53/Eku.2/Kpuas/1024 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-54/Eku.2/Kpuas/1024 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa I BIBIT ASDIKI Bin GUMBREK bersama-sama dengan Terdakwa II JUMANGAT Bin GUMBREK, Terdakwa III KATENO Bin (Alm) SOGINUN, Terdakwa IV KALNEDIE Anak dari (Alm) AGAU, Terdakwa V ARDIANSYAH Anak dari (Alm) DEMA, Terdakwa VI RIKO ASRULFA Bin JUMANGAT, Saksi LANGGENG PUJianto Bin SUJARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi IFROHUDIN Bin KOLIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi REBAN Bin NGADISAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi SIONO Bin MARJUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa V bersama dengan Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI melakukan survey lokasi Kawasan hutan di Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36, Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah yang merupakan lahan milik Saksi SALU R. RINTUH Anak Dari (Alm) LIDI L. RINTUH, karena melihat lokasi tersebut berpotensi untuk dilakukan penebangan pohonnya selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa VI selaku operator chainsaw diajak dan diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI untuk membuat pondok dan melakukan penebangan kayu dengan menggunakan 2 (dua) buah chainsaw yang mana pohon tersebut diolah dalam bentuk kasar menjadi berbagai ukuran.

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI memerintahkan Saksi SIONO Bin MARJUKI untuk melakukan pelangsiran atau pengangkutan kayu olahan sekaligus membuka dan merintis jalan dari lokasi tebang menuju tempat penumpukan kayu di pinggir jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36, Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk menarik kayu.
- Bahwa kemudian seiring banyaknya pekerjaan di lokasi penebangan pohon, Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI menambah pekerja sehingga Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI membagi tugas yakni operator chainsaw yang melakukan penebangan dilaksanakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI sedangkan untuk pelangsiran kayu menuju penumpukan dilaksanakan oleh Saksi LANGGENG PUJianto Bin SUJARI, Saksi IFROHUDIN Bin KOLIL, Saksi REBAN Bin NGADISAN, dan Saksi SIONO Bin MARJUKI.
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI memberikan upah kepada operator chainsaw masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, dan memberikan upah kepada pelangsir kayu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik.
- Bahwa setelah kayu-kayu hasil tebangan telah terkumpul di penumpukan lalu Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI menjual kayu tersebut ke kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan kepada Sdr. KUKUH (DPO) dan Sdr. MANSYUR (DPO) dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI juga mengirimkan kayu hasil tebangan untuk diolah kembali ke lokasi ketam molding milik Saksi RAKLI Alias IWAN Anak Dari (Alm) LALANG Y. BONTANG di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, yang

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana apabila kayu telah diketam maka akan laku terjual Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.05 WIB Saksi BASTANTA BANGUN, S.H. Anak Dari ERWINTA BANGUN dan Saksi ARYA WIBISONO Bin SUTIWAR bersama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Kalteng lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penebangan liar di kawasan hutan, kemudian Saksi BASTANTA BANGUN, S.H. Anak Dari ERWINTA BANGUN dan Saksi ARYA WIBISONO Bin SUTIWAR bersama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Kalteng lainnya melakukan pemeriksaan di Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36, Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Selatan lalu menemukan kegiatan penebangan pohon yang sedang berlangsung oleh operator chainsaw yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI, serta pelangsiran kayu oleh Saksi LANGGENG PUJIANTO Bin SUJARI, Saksi IFROHUDIN Bin KOLIL, Saksi REBAN Bin NGADISAN, dan Saksi SIONO Bin MARJUKI.
- Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan didapati bahwa yang menyuruh melakukan penebangan tersebut adalah Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI bersama Saksi LANGGENG PUJIANTO Bin SUJARI, Saksi IFROHUDIN Bin KOLIL, Saksi REBAN Bin NGADISAN, dan Saksi SIONO Bin MARJUKI beserta barang bukti berupa 5 (lima) unit mesin Chainsaw merk STHIL warna orange putih rakitan (modifikasi), 4 (empat) unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam rakitan (modifikasi), dan kayu gergajian/olahan menggunakan mesin Chainsaw sebanyak 108 (seratus delapan) keping = 10,5824 m<sup>3</sup> jenis Kayu Keruing (termasuk kelompok jenis Meranti) dibawa menuju Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa lokasi penebangan pohon di Kawasan hutan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI telah diambil titik koordinat yaitu -0.879824, + 113.877664 (titik penumpukan kayu), - 0.882898, + 113.877959 (titik tenda pekerja), - 0.885946, + 113.876440 (titik tebangan pohon terakhir) yang kemudian diterangkan oleh Ahli ARIEF SETIA BUDI, S.Hut dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya bahwa berdasarkan Surat

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Pengembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2021, titik koordinat tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi terbatas yang pemanfaatannya harus memiliki izin dan berdasarkan data PPKH Provinsi Kalimantan Tengah bahwa titik koordinat tersebut berada pada ijin IPPKH PT. SEMBILAN TIGA PERDANA dan PBPH-HA PT.ABROMAS KENCANA ABADI.

- Bahwa terhadap kayu yang disita dari Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI telah dilakukan perhitungan dan pengukuran oleh Ahli SABIRIN SYAPUTRO, dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu-Kayu Olahan (DUK-KO) Nomor : DUK-KO/001 Dishut/IX/2024 tanggal 05 September dengan hasil jumlah kayu 108 (seratus delapan) keping = 10,5824 m3 kayu jenis Keruing (kelompok jenis Meranti).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I BIBIT ASDIKI Bin GUMBREK bersama-sama dengan Terdakwa II JUMANGAT Bin GUMBREK, Terdakwa III KATENO Bin (Alm) SOGINUN, Terdakwa IV KALNEDIE Anak dari (Alm) AGAU, Terdakwa V ARDIANSYAH Anak dari (Alm) DEMA, Terdakwa VI RIKO ASRULFA Bin JUMANGAT, Saksi LANGGENG PUJianto Bin SUJARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi IFROHUDIN Bin KOLIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi REBAN Bin NGADISAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi SIONO Bin MARJUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat- alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa V bersama dengan Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI melakukan survey lokasi Kawasan hutan di Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36, Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan lahan milik Saksi SALU R. RINTUH Anak Dari (Alm) LIDI L. RINTUH, karena melihat lokasi tersebut berpotensi untuk dilakukan penebangan pohonnya selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa VI selaku operator chainsaw diajak dan diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI untuk membuat pondok dan melakukan penebangan kayu dengan menggunakan 2 (dua) buah chainsaw yang mana pohon tersebut diolah dalam bentuk kasar menjadi berbagai ukuran.
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI memerintahkan Saksi SIONO Bin MARJUKI untuk melakukan pelangsiran atau pengangkutan kayu olahan sekaligus membuka dan merintis jalan dari lokasi tebang menuju tempat penumpukan kayu di pinggir jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36, Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk menarik kayu.
- Bahwa kemudian seiring banyaknya pekerjaan di lokasi penebangan pohon, Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI menambah pekerja sehingga Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI membagi tugas yakni operator chainsaw yang melakukan penebangan dilaksanakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI sedangkan untuk pelangsiran kayu menuju penumpukan dilaksanakan oleh Saksi LANGGENG PUJianto Bin SUJARI, Saksi IFROHUDIN Bin KOLIL, Saksi REBAN Bin NGADISAN, dan Saksi SIONO Bin MARJUKI.
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI memberikan upah kepada operator chainsaw masing-masing sebesar Rp.

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, dan memberikan upah kepada pelangsir kayu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik.

- Bahwa setelah kayu-kayu hasil tebangan telah terkumpul di penumpukan lalu Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI menjual kayu tersebut ke kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan kepada Sdr. KUKUH (DPO) dan Sdr. MANSYUR (DPO) dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI juga mengirimkan kayu hasil tebangan untuk diolah kembali ke lokasi ketam molding milik Saksi RAKLI Alias IWAN Anak Dari (Alm) LALANG Y. BONTANG di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, yang mana apabila kayu telah diketam maka akan laku terjual Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.05 WIB Saksi BASTANTA BANGUN, S.H. Anak Dari ERWINTA BANGUN dan Saksi ARYA WIBISONO Bin SUTIWAR bersama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Kalteng lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penebangan liar di kawasan hutan, kemudian Saksi BASTANTA BANGUN, S.H. Anak Dari ERWINTA BANGUN dan Saksi ARYA WIBISONO Bin SUTIWAR bersama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Kalteng lainnya melakukan pemeriksaan di Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36, Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Selatan lalu menemukan kegiatan penebangan pohon yang sedang berlangsung oleh operator chainsaw yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI, serta pelangsiran kayu oleh Saksi LANGGENG PUJianto Bin SUJARI, Saksi IFROHUDIN Bin KOLIL, Saksi REBAN Bin NGADISAN, dan Saksi SIONO Bin MARJUKI.
- Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan didapati bahwa yang menyuruh melakukan penebangan tersebut adalah Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI bersama Saksi LANGGENG PUJianto Bin SUJARI, Saksi IFROHUDIN Bin KOLIL, Saksi REBAN Bin NGADISAN, dan Saksi SIONO Bin MARJUKI beserta barang bukti berupa 5 (lima) unit mesin Chainsaw merk STHIL warna orange putih rakitan (modifikasi), 4 (empat) unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam rakitan (modifikasi), dan kayu

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergajian/olahan menggunakan mesin Chainsaw sebanyak 108 (seratus delapan) keping = 10,5824 m<sup>3</sup> jenis Kayu Keruing (termasuk kelompok jenis Meranti) dibawa menuju Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa lokasi penebangan pohon di Kawasan hutan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI telah diambil titik koordinat yaitu -0.879824, + 113.877664 (titik penumpukan kayu), - 0.882898, + 113.877959 (titik tenda pekerja), - 0.885946, + 113.876440 (titik tebangan pohon terakhir) yang kemudian diterangkan oleh Ahli ARIEF SETIA BUDI, S.Hut dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Pengembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2021, titik koordinat tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi terbatas yang pemanfaatannya harus memiliki izin dan berdasarkan data PPKH Provinsi Kalimantan Tengah bahwa titik koordinat tersebut berada pada ijin IPPKH PT. SEMBILAN TIGA PERDANA dan PBPH-HA PT.ABROMAS KENCANA ABADI.
- Bahwa terhadap kayu yang disita dari Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI telah dilakukan perhitungan dan pengukuran oleh Ahli SABIRIN SYAPUTRO, dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu-Kayu Olahan (DUK-KO) Nomor: DUK-KO/001 Dishut/IX/2024 tanggal 05 September dengan hasil jumlah kayu 108 (seratus delapan) keping = 10,5824 m<sup>3</sup> kayu jenis Keruing (kelompok jenis Meranti).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi BASTANTA BANGUN, S.H anak dari ERWINTA BANGUN, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 WIB di sekitar Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pada saat melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap dugaan tindak pidana di Bidang Kehutanan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta tindak pidana tertentu lainnya yang berada di wilayah Hukum Polda Kalteng bersama dengan salah satu rekan kepolisian sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/343/VIII/RES.5.6./2024/Ditreskrimsus tanggal 13 Agustus 2024;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan dan pengecekan bahwa adanya kegiatan pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan perijinan dari pihak yang berwenang yang berada di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terhadap kegiatan pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan yang berada di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh 11 (sebelas) orang yaitu sebagai berikut : sdr. Muhammad Salamun sebagai Bos yang memerintahkan dan menggaji Karyawan. Sdr. Jumangat sebagai buruh sinsaw, sdr. Kateno sebagai buruh sinsaw, sdr. Kalnedie sebagai buruh sinsaw, sdr. Ardiansyah sebagai buruh sinsaw, sdr. Bibit sebagai buruh sinsaw, sdr. Langgeng Pujiyanto sebagai pengangkut kayu, sdr. Ifrohudin sebagai pengangkut kayu, sdr. Reban, sebagai pengangkut kayu, sdr. Siono sebagai pengangkut kayu dan sdr. Riko Asrulfa sebagai pembantu/helper buruh sinsaw;
- Berdasarkan dari keterangan Sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebagai yang memerintahkan serta Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH dan diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO,



sdr.LANGGENG, sdr. IFROHUDIN, sdr. REBAN sdr. SIONO alas hak tanah tersebut merupakan milik Sdr. TABIB dan Sdr. SALU.L RINTUH;

- Bahwa terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan tersebut menggunakan alat 4 (empat) unit kendaraan roda dua dengan merk honda dan yamaha dengan warna hitam dan 5 (lima) Unit Chainsaw dengan warna orange;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebagai yang memerintahkan serta Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH dan diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO, sdr. LANGGENG, sdr. IFROHUDIN, sdr. REBAN dan sdr. SIONO bahwa pada saat masuk ke lokasi dengan membawa mesin sinsaw dan alat lainnya tidak memiliki ijin ataupun dokumen yang dimiliki;
- Bahwa untuk kepemilikan 5 (lima) unit Chainsaw adalah kepemilikan pribadi yaitu Sdr. JUMANGAT, Sdr. KATENO, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. BIBIT ASDIKI. Sedangkan kepemilikan motor ada 3 (tiga) unit adalah milik Sdr. SALAMUN dan 1 (satu) unit milik Sdr. SIONO;
- Bahwa sistem perhitungan gaji buruh sinsaw dengan perhitungan 1 (satu) kubik dikali Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sistem perhitungan gaji sebagai buruh angkut dengan jumlah kubikasi dengan perhitungan 1 (satu) kubik dikali Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan gaji adalah Sdr. SALAMUN;
- Bahwa untuk kayu diameter sekitar 50 cm dan untuk ketinggian saksi tidak tanyakan kemudian dibuat ukuran 40 x 40 cm dan panjangnya saksi lupa dan berupa balok;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH serta diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO, sdr. LANGGENG, sdr. IFROHUDIN sdr. REBAN, dan sdr. SIONO bahwa jenis kayu yang ditebang dan di olah adalah jenis kayu keruing dan meranti putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH serta diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO, sdr. LANGGENG, sdr. IFROHUDIN, sdr. REBAN, dan sdr. SIONO bahwa ciri-ciri kayu yang telah ditebang dan di olah adalah permukaan berbentuk kasar karena pengolahan menggunakan sinsaw dan kayu olahan bermacam-macam ukuran yang di antaranya adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: a. tabal 5 cm, lebar 7 cm dan panjang 400 cm; b. tabal 5 cm, lebar 10 cm dan panjang 400 cm; c. tabal 5 cm, lebar 20 cm dan panjang 400 cm; d. tabal 15 cm, lebar 15 cm dan panjang 400 cm;

- Bahwa cara melangsir/mengangkut kayu olahan tersebut diikat di sepeda motor dan dibawa ke tempat penumpukan;
- Bahwa lokasi penumpukan/bongkar sekitar 400 meter ke tempat lokasi penebangan dan tidak ada bansaw;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH serta diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO, bahwa dengan ukuran tebal 5 cm, lebar 7 cm dan panjang 400 cm dan tebal 5 cm, lebar 10 cm dan panjang 400 cm serta tebal 5 cm, lebar 20 cm dan panjang 400 cm dijual di sekitar Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan dengan ukuran tabal 15 cm, lebar 15 cm dan panjang 400 cm dijual dengan tujuan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Sdr. Salamun adalah warga di Desa Kuala Kurun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Salamun bahwa jumlah kayu yang telah di jual yang ditebang dan di olah dari lokasi sekitar Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak kurang lebih 14 M<sup>3</sup> (empat belas meter kubik) dengan tujuan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan sebanyak kurang lebih 7 M<sup>3</sup> dengan tujuan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan adalah lokasi di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tempat penebangan kayu dan penumpukan kayu dan benar alat tersebut yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi ARYA WIBISONO Bin SUTIWAR**, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 WIB di sekitar Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pada saat melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap dugaan tindak pidana di Bidang Kehutanan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta tindak pidana tertentu lainnya yang berada di wilayah Hukum Polda Kalteng bersama dengan salah satu rekan kepolisian sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/343/VIII/RES.5.6./2024/Ditreskrimsus tanggal 13 Agustus 2024;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan dan pengecekan bahwa adanya kegiatan pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan perijinan dari pihak yang berwenang yang berada di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terhadap kegiatan pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan yang berada di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh 11 (sebelas) orang yaitu sebagai berikut : sdr. Muhammad Salamun sebagai Bos yang memerintahkan dan menggaji Karyawan. Sdr. Jumangat sebagai buruh sinsaw, sdr. Kateno sebagai buruh sinsaw, sdr. Kalnedie sebagai buruh sinsaw, sdr. Ardiansyah sebagai buruh sinsaw, sdr. Bibit sebagai buruh sinsaw, sdr. Langgeng Pujiyanto sebagai pengangkut kayu, sdr. Ifrohudin sebagai pengangkut kayu, sdr. Reban, sebagai pengangkut kayu, sdr. Siono sebagai pengangkut kayu dan sdr. Riko Asrulfa sebagai pembantu/helper buruh sinsaw;
- Berdasarkan dari keterangan Sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebagai yang memerintahkan serta Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH dan diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO, sdr. LANGGENG, sdr. IFROHUDIN, sdr. REBAN, sdr.SIONO alas hak tanah tersebut merupakan milik Sdr. TABIB dan Sdr. SALU.L RINTUH;
- Bahwa terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan tersebut menggunakan alat 4 (empat) unit kendaraan roda dua dengan merk

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honda dan yamaha dengan warna hitam dan 5 (lima) Unit Chainsaw dengan warna orange;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebagai yang memerintahkan serta Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH dan diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO, sdr. LANGGENG, sdr. IFROHUDIN, sdr. REBAN dan sdr. SIONO bahwa pada saat masuk ke lokasi dengan membawa mesin sinsaw dan alat lainnya tidak memiliki ijin ataupun dokumen yang dimiliki;
- Bahwa untuk kepemilikan 5 (lima) unit Chainsaw adalah kepemilikan pribadi yaitu Sdr. JUMANGAT, Sdr. KATENO, Sdr. KALNEDIE, Sdr. Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. BIBIT ASDIKI. Sedangkan kepemilikan motor ada 3 (tiga) unit adalah milik Sdr. SALAMUN dan 1 (satu) unit milik Sdr. SIONO;
- Bahwa sistem perhitungan gaji buruh sinsaw dengan perhitungan 1 (satu) kubik dikali Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sistem perhitungan gaji sebagai buruh Angkut dengan jumlah kubikasi dengan perhitungan 1 (satu) kubik dikali Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan gaji adalah Sdr. SALAMUN;
- Bahwa untuk kayu diameter sekitar 50 cm dan untuk ketinggian saksi tidak tanyakan kemudian dibuat ukuran 40 x 40 cm dan panjangnya saksi lupa dan berupa balok;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH serta diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO, Terdakwa I. LANGGENG, Terdakwa II. IFROHUDIN Terdakwa III. REBAN, dan Terdakwa IV, SIONO bahwa jenis kayu yang ditebang dan di olah adalah jenis kayu keruing dan meranti putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH serta diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO, sdr. LANGGENG, sdr. IFROHUDIN, sdr. REBAN, dan sdr. SIONO bahwa ciri-ciri kayu yang telah ditebang dan di olah adalah permukaan berbentuk kasar karena pengolahan menggunakan sinsaw dan kayu olahan bermacam-macam ukuran yang di antaranya adalah sebagai berikut: a. tabal 5 cm, lebar 7 cm dan panjang 400 cm; b. tabal 5 cm, lebar 10 cm dan panjang 400 cm; c. tabal 5 cm, lebar 20 cm dan panjang 400 cm; d. tabal 15 cm, lebar 15 cm dan panjang 400 cm;
- Bahwa cara melangsir/mengangkut kayu olahan tersebut diikat di sepeda motor dan dibawa ke tempat penumpukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penumpukan/bongkar sekitar 400 meter ke tempat lokasi penebangan dan tidak ada bansaw;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH serta diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO, sdr. LANGGENG, sdr. IFROHUDIN, sdr. REBAN, dan sdr. SIONO bahwa dengan ukuran tebal 5 cm, lebar 7 cm dan panjang 400 cm dan tebal 5 cm, lebar 10 cm dan panjang 400 cm serta tebal 5 cm, lebar 20 cm dan panjang 400 cm dijual di sekitar Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan dengan ukuran tabal 15 cm, lebar 15 cm dan panjang 400 cm dijual dengan tujuan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Sdr. Salamun adalah warga di Desa Kuala Kurun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Salamun bahwa jumlah kayu yang telah di jual yang ditebang dan di olah dari lokasi sekitar Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak kurang lebih 14 M<sup>3</sup> (empat belas meter kubik) dengan tujuan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan sebanyak kurang lebih 7 M<sup>3</sup> dengan tujuan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan adalah lokasi di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tempat penebangan kayu dan penumpukan kayu dan benar alat tersebut yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan oleh Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH serta diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO, sdr. LANGGENG, sdr. IFROHUDIN, sdr. REBAN dan sdr. SIONO;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi MUHAMMAD SALAMUN BIN (ALM) SARDI, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi telah melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di wilayah Hauling

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang bekerja dengan Saksi melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di wilayah Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah yaitu sdr. JUMANGAT, sdr. BIBIT ASDIKI, sdr. KALNADIE, sdr. ARDIANSYAH, sdr. KATENO, sdr. SIONO, sdr. REBAN, sdr. LANGGENG, sdr. IFROHUDIN dan sdr. RIKO;
- Bahwa peran dan tugas masing-masing antara lain, Saksi yang memerintahkan dan memberikan gaji, sdr. JUMANGAT, sdr. BIBIT ASDIKI, sdr. KALNADIE, sdr. ARDIANSYAH dan sdr. KATENO sebagai operator/buruh Chainsaw, sedangkan sdr. SIONO, sdr. REBAN, sdr. LANGGENG dan sdr. IFROHUDIN sebagai pelangsir/pengangkut kayu yang telah diolah, dan sdr. RIKO sebagai pembantu operator/buruh Chainsaw ;
- Bahwa berawal dari ke-10 (sepuluh) orang yang ikut bekerja dengan Saksi datang ke rumah Saksi di Kuala Kurun satu persatu untuk mencari pekerjaan, kemudian Saksi menawarkan untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, yang pertama datang ke rumah Saksi adalah sdr. JUMANGAT dan sdr. BIBIT, sebelum kejadian penangkapan sdr. JUMANGAT dan sdr. BIBIT sudah bekerja selama 2 (dua) bulan, kemudian yang lainnya menyusul satu persatu namun Saksi lupa urutannya yang ikut bekerja dengan Saksi, dan yang terakhir adalah sdr. REBAN dan sdr. IFROHUDIN yang baru bekerja 2 (dua) hari sebelum kejadian penangkapan;
- Bahwa lahan yang Saksi jadikan tempat melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut adalah lahan milik sdr. SALU L RINTUH yang merupakan warga Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Amewalnya sdr. SALU L RINTUH menawari Saksi untuk menggarap lahan/hutan yang ada dibelakang ladang milik sdr. SALU L RINTUH dengan perjanjian Saksi membayar fee kepada sdr. SALU L. RINTUH sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik yang dihitung setelah kayu menjadi kayu olahan yang siap jual;
- Bahwa menurut sdr. SALU L RINTUH legalitas hak atas tanah/lahan milik sdr. SALU L. RINTUH tersebut adalah Surat Keterangan Tanah yang luasnya kurang lebih 77 ha (tujuh puluh tujuh hektar);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan peran dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut tergantung pada keahlian mereka masing-masing dan yang menyediakan alat untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut adalah Saksi sendiri tetapi masing-masing operator Chainsaw membayar harga Chainsaw tersebut kepada Saksi dengan cara mencicil setelah mendapat uang dari hasil bekerja penebangan dan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa awal mula bekerja melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, Saksi menyediakan 2 (dua) unit Chainsaw untuk sdr. JUMANGAT dan sdr. BIBIT, sedangkan sdr. ARDIANSYAH dan sdr. KALNEDIE membawa Chainsaw milik mereka masing-masing, kemudian Saksi menyediakan lagi 1 (satu) unit chainsaw untuk sdr. KATENO. Kemudian sebelum punya sepeda motor sdr. SIONO bekerja mengangkut kayu dari lokasi pengolahan sampai ke pinggir jalan dengan jarak sekitar 200 meter dengan cara dipikul, kemudian dari hasil penjualan kayu yang pertama sebanyak 2 (dua) kubik kemudian uangnya Saksi belikan 1 (satu) unit sepeda motor untuk sdr. SIONO, setelah ada penjualan kayu yang kedua sekitar 5 (lima) kubik kemudian uangnya Saksi belikan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit yang dipakai oleh sdr. REBAN, sdr. LANGGENG dan sdr. IFROHUDIN untuk mengangkut kayu dari lokasi pengolahan kayu sampai ke pinggir Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana KM 36 Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa total kayu yang dihasilkan selama bekerja 2 (dua) bulan sebanyak 17 (tujuh belas) kubik, dengan perincian kayu yang sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) kubik dan yang belum terjual sebanyak 10 (sepuluh) kubik;
- Bahwa barang bukti kayu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di pinggir Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana KM 36 Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 10 (sepuluh) kubik tersebut belum ada pembelinya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari 108 (seratus delapan) potong kayu tersebut ada berapa pohon yang dipotong/ditebang karena Saksi hanya menjual kayu itu saja dan yang menentukan pohon yang akan dipotong/ditebang adalah pekerja itu sendiri yang menentukannya;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pemberian upah untuk penebang dan pengolah sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per meter kubik dan untuk pelangsir/pengangkut dari lokasi pengolahan kayu sampai ke pinggir jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per meter kubik dan untuk Sdr. RIKO selaku pembantu operator Chainsaw Sdr. JUMANGAT yang memberi upah adalah Sdr. JUMANGAT sendiri;
- Bahwa upah bekerja selama 2 (dua) bulan belum Saksi bayar karena uang hasil dari penjualan kayu sebanyak 7 (tujuh) kubik tersebut digunakan untuk membeli bahan makanan, membeli alat operasional berupa Chainsaw dan sepeda motor;
- Bahwa jenis kayu yang dipotong/ditebang oleh Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. KATENO adalah jenis keruing yang biasa digunakan untuk membangun rumah;
- Bahwa awalnya sdr. SALU L RINTUH datang ke rumah Saksi menawarkan lahan, kemudian pada bulan Juni 2024 Saksi melakukan survei ke lokasi bersama sdr. ARDIANSYAH, setelah Saksi dan sdr. ARDIANSYAH sampai di lokasi Saksi ada melihat ladang milik sdr. SALU L RINTUH yang bekas ditanami padi, dan dibelakang ladang milik sdr. SALU L RINTUH tersebut ada lahan/hutan rimbun yang ditumbuhi pohon kayu. Lalu pada bulan Juni Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI dan Sdr. RIKO melakukan pembuatan pondok dan dilanjutkan melakukan kegiatan penebangan, pengolahan terhadap kayu yang berada di lokasi serta membawa 2 unit Chainsaw milik penebang. setelah adanya pekerja melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu Saksi menyuruh Terdakwa IV. SIONO melakukan pelangsiran terhadap kayu yang sudah di olah sekaligus membuka dan merintis jalan dari lokasi tebang menuju tempat penumpukan kayu di pinggir jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36, Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor milik Terdakwa IV. SIONO yang telah dimodifikasi untuk menarik kayu. Pada bulan Juni itu juga Sdr. BIBIT membawa pekerja yang bernama Sdr. KATENO selaku operator chainsaw dengan membawa 1 unit chainsaw milik sdr. KATENO. Sekitar bulan Juli ada penambahan pekerja yaitu Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. KALNEDIE selaku operator chainsaw dan membawa 2 (dua) unit chainsaw milik Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. KALNEDIE. Kemudian ada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 ada penambahan pekerja untuk melangsir kayu dari lokasi

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan kayu menuju pinggiran jalan hauling PT. Sembilan Tiga Perdana yaitu sdr. REBAN, sdr. LANGGENG dan sdr. IFROHUDIN membawa tiga unit sepeda motor milik Saksi dengan jenis honda, dan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pihak Kepolisian melakukan pengecekan terhadap kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tersebut, karena dilokasi tidak ada ijin kemudian pekerja Saksi dan Saksi dijemput di rumah Saksi di Kuala Kurun, kemudian Saksi bersama-sama dengan ke-10 pekerja Saksi dibawa ke Ditreskrimsus Polda Kalteng;

- Bahwa Saksi belum ada memberikan fee kepada sdr. SALU L RINTUH, tapi sdr. SALU L RINTUH ada meminjam uang kepada Saksi sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang nantinya akan dikurangi dari nilai fee ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas ladang milik sdr. SALU L RINTUH yang bekas ditanami padi dan di belakangnya ada hutan rimbun tersebut sekitar 3 ha (tiga hektar);
- Bahwa jarak antara ladang milik sdr. SALU L RINTUH bekas ditanami padi dengan lokasi Saksi melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu berdekatan/bersebelahan;
- Bahwa di dalam perjanjian antara Saksi dengan sdr. SALU L RINTUH tidak ada disebutkan berapa hektar hutan yang ditebang dan jangka waktu untuk mengerjakannya;
- Bahwa sisa hutang sdr. SALU L. RINTUH kepada Saksi sekitar Rp.12.900.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor rakitan untuk mengangkut kayu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kayu yang ditebang dan di olah oleh Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH serta diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO, sdr. SIONO, sdr. REBAN, sdr. LANGGENG, sdr. IFROHUDIN dengan ukuran tebal 5 cm, lebar 7 cm dan panjang 400 cm dan tebal 5 cm, lebar 10 cm dan panjang 400 cm serta tebal 5 cm, lebar 20 cm dan panjang 400 cm dijual di sekitar Kecamatan kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan ukuran tebal 15 cm, lebar 15 cm dan panjang 400 cm dijual ke Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu dari Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ke Kecamatan kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Banjarmasin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan adalah menggunakan truck milik masyarakat yang mencari angkutan dan untuk tujuan Kecamatan Kurun Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang membeli kayu Saksi yang telah siap dijual yang telah ditumpuk oleh pekerja Saksi yang berada di pinggir Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adalah Sdr. KUKUH dan Sdr. MANSYUR yang berada di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan Sdr. IWAN selaku pemilik molding di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa harga kayu yang Saksi jual kepada Sdr. KUKUH dan Sdr. MANSYUR yang berada di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per kubik yang mana kayu tersebut sudah berada di atas truck dan kepada Sdr. IWAN selaku pemilik molding di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah adalah bervariasi yang mana dengan ukuran siap pakai dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per kubik dan dengan ukuran yang harus dibelah lagi Saksi jual Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik yang mana kayu tersebut Saksi antar langsung ke molding Sdr. IWAN;
- Bahwa Saksi merasa menyesal atas perbuatan Saksi dan Saksi tidak pernah dihukum;
- Bahwa uang yang Saksi sudah terima dari hasil penjualan kayu di Kecamatan Kuala Kurun sekitar 7 (tujuh) kubik sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar secara cash;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang saat melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di wilayah PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pemuatan ke dalam truck jika ada pembeli terhadap kayu Saksi adalah semua pekerja Saksi dengan bayaran upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa saat saksi meninjau lokasi hutan saksi ada melihat tulisan "Dilarang Menebang" tetapi karena Tsaksi perlu uang maka saksi tetap menyuruh melakukan penebangan;
- Bahwa saksi tahu dampak yang akan timbul dari perbuatan saksi yakni merusak lingkungan terutama banjir dan tercemarnya udara;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi LANGGENG PUJANTO Bin SUJARI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah mengangkut kayu dari kegiatan penebangan tanpa ijin ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh angkut di Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan saat ini. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah buruh angkut yaitu melakukan pengangkutan kayu olahan dari dalam hutan menuju tempat penumpukan kayu. Atas pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawab kepada Sdr. SALAMUN;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2024 saksi bertemu dengan Sdr. SALAMUN di acara majelis taklim yang berada di Kuala Kurun lalu saksi meminta kepada Sdr. SALAMUN untuk mencarikan pekerjaan. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2024 saksi bertemu kembali dengan Sdr. SALAMUN dan mengajak saksi untuk ikut bekerja dengan Sdr. SALAMUN lalu pada tanggal 20 Juli 2024 saksi menuju lokasi di dalam hutan untuk membuat pondok. Lalu pada tanggal 25 Juli 2024 saksi mulai bekerja sebagai buruh angkut di lokasi tersebut;
- Bahwa sistem perhitungan gaji saksi sebagai buruh Angkut dengan jumlah kubikasi dengan perhitungan 1 (satu) kubik dikali Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama 15 (lima belas) hari saksi bekerja di lokasi tersebut jumlah kubikasi yang saksi hasilkan kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kubik dan uang yang sudah saksi terima dari Sdr. SALAMUN adalah kurang lebih Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang yang saksi terima tersebut dipotong untuk kebutuhan bahan pokok makanan dan untuk keperluan berobat, maka saksi terima bersihnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh irbu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan perijinan yang dimiliki Sdr. SALAMUN terhadap kegiatan Pemanfaatan hasil hutan tersebut akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang saksi ketahui bahwa lokasi tempat saksi menebang kayu itu milik Sdr. SALU karena dilokasi tersebut ada tanda batas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait alas hak tanah Sdr. SALU karena saksi hanya melihat dari tanda batas yang ada pada lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi berkerja bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebagai yang memerintahkan dan menggaji saksi. Sdr. JUMANGAT sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. KATENO sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. KALNEDIE sebagai Buruh Sinsaw. sdr. ARDIANSYAH sebagai Buruh Sinsaw. Saksi sebagai Pengangkut Kayu. Sdr. IFROHUDIN sebagai Pengangkut Kayu. Sdr. REBAN sebagai Pengangkut Kayu. Sdr. SIONO sebagai Pengangkut Kayu dan sdr. RIKO ASRULFA sebagai pembantu/helper Buruh Sinsaw;
- Bahwa terhadap pengangkutan kayu tersebut menggunakan alat berupa 4 (empat) unit kendaraan roda dua dengan merk honda dan yamaha dengan warna hitam serta 5 (lima) Unit Chainsaw dengan warna orange;
- Bahwa pada saat proses pemindahan atau pengangkutan kayu olahan menuju tempat penumpukan tidak ada dilengkapi dengan ijin/dokumen yang sah;
- Bahwa untuk kepemilikan 5 (lima) unit Chainsaw adalah kepemilikan pribadi yaitu Sdr. JUMANGAT, Sdr. KATENO, Sdr. KALNEDIE, Sdr.. ARDIANSYAH dan Sdr. BIBIT. Sedangkan untuk kepemilikan motor sebanyak 3 (tiga) unit adalah milik Sdr. SALAMUN dan 1 (satu) unit motor milik sdr. SIONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana kayu olahan tersebut dijual atau dikirim karena saksi hanya melakukan pengangkutan dari dalam hutan menuju tempat penumpukan kayu;
- Bahwa benar foto Sinsaw yang digunakan untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tempat penebangan kayu dan penumpukan kayu.
- Bahwa jumlah kayu yang sebenarnya adalah hasil dari penghitungan dari Teknis Dinas Kehutanan yang sesuai Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/IX/2024 tanggal 05 September 2024, karena keterangan yang saksi berikan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 hanya berdasarkan penghitungan secara kasar saja dan kayu tersebut merupakan jenis Kayu Keruing termasuk kelompok jenis Meranti;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi adalah sebagai pelangsir kayu atau pengangkut kayu yang menggunakan sepeda motor rakitan;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah dihukum dan saksi menyesal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**5. Saksi IFROHUDIN Bin KOLIL**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai buruh di usaha perorangan yaitu sdr. SALAMUN yang berada di Kecamatan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 25 Agustus 2024. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengeluarkan kayu olahan dari dalam hutan ke pinggir jalan di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr. SALAMUN;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah saksi mulai bekerja saksi baru mengetahui bahwa Sdr. SALAMUN bergerak dibidang pengolahan dan penjualan kayu olahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan perijinan yang dimiliki Sdr. SALAMUN terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan tersebut;
- Bahwa untuk status hutan yang sedang dikerjakan berada pada lokasi perijinan dari PT. Sembilan Tiga Perdana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah dihukum dan saksi menyesal;
- Bahwa terhadap kegiatan pengangkutan hasil hutan yang berada di lokasi Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 4 (empat) unit kendaraan roda dua dengan merk honda dengan warna hitam dan 4 (empat) unit Chainsaw dengan warna orange;
- Bahwa jumlah pekerja dari Sdr. SALAMUN sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu: Saksi sendiri, sdr. PIT, Sdr. LIA, sdr. REBAN, Sdr. RIKO, Sdr. BIBIT, Sdr. JEMANGAT, Sdr. KATENO, sdr. LANGGENG, sdr. SIONO;
- Bahwa tugas dari 10 (sepuluh) orang tersebut, 5 (lima) orang sebagai Operator Chainsaw yaitu Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDI, Sdr. JUMANGAT, dan Sdr. KATENO dan 5 (lima) orang sebagai

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkut Kayu yaitu saksi sendiri, sdr. LANGGENG, sdr. REBAN, sdr. YONO dan Sdr. RIKO yang membantu;

- Bahwa untuk kepemilikan Chainsaw adalah kepemilikan pribadi yaitu Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDI, Sdr. JUMANGAT, dan Sdr. KATENO. Sedangkan untuk kepemilikan 3 (tiga) motor rakitan/modifikasi adalah Sdr. SALAMUN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam milik sdr. SIONO;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk jumlah kubikasi kayu olahan yang berada di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ± 7 m<sup>3</sup> serta dengan jenis kayu Keruing;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai pengangkut kayu yang berada di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa untuk alur pekerjaan saksi sebagai pengangkut adalah setelah dilakukan penebangan dan pembelahan kayu olahan, saksi mengambil dan mengantarkan ke bagian tumpukan terakhir yang berada di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jenis dari kayu olahan dari hasil hutan yaitu jenis Keruing dengan ukuran 15x15 berbentuk kayu plat;
- Bahwa karena saksi baru bekerja baru 3 (tiga) hari, sepengetahuan saksi 1 (satu) hari dapat mengeluarkan kayu olahan sebanyak 1 (satu) m<sup>3</sup> yang diangkut menggunakan motor dari dalam hutan menuju tempat penumpukan kayu;
- Bahwa yang memberikan perintah untuk saksi melakukan pengangkutan kayu olahan dari dalam hutan ada Sdr. SALAMUN dan upah yang saksi terima sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik akan tetapi upah tersebut berbentuk kas bon/ pinjaman yang diberikan pada saat saksi meminta serta upah tersebut diberikan secara tunai apabila saksi meminta. Namun saat ini saksi sudah menerima dari Sdr. SALAMUN sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa lokasi berada di dalam hutan dengan jarak sekitar 400 meter dari Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Serta untuk tempat pemuatan kayu olahan berada di pinggir Jalan Jl. Hauling PT.

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan saksi kayu olahan yang diangkut dari dalam hutan di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah akan dijual dengan menggunakan kendaraan truck ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan penjualan kayu olahan tersebut serta saksi tidak mengetahui dengan dokumen yang dilengkapinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi REBAN Bin NGADISAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pelangsir/pendorong kayu dengan tugas melakukan pengangkutan kayu hasil penebangan pohon dari dalam hutan untuk diangkut ke pinggir Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sejak hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Sekira Pukul 16.05 WIB;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada sdr.MUHAMMAD SALAMUN selaku penanggungjawab kegiatan penebangan kayu di dalam hutan yang berada di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang dipekerjakan oleh sdr. MUHAMMAD SALAMUN untuk melakukan kegiatan penebangan kayu di dalam hutan yang berada di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah antara lain Saksi sendiri sebagai pelangsir/pendorong kayu, sdr. LANGGENG PUJianto sebagai pelangsir/pendorong kayu, sdr. IFROHUDIN sebagai pelangsir/pendorong kayu, sdr. SIONO sebagai pelangsir/pendorong kayu, Sdr. ARDIANSYAH sebagai operator chainsaw dan saksi sebagai pelangsir/pendorong kayu, Sdr. BIBIT ASDIKI sebagai operator chainsaw, Sdr. KALNEDIE sebagai operator chainsaw, Sdr. JUMANGAT sebagai



operator chainsaw, Sdr. KATENO sebagai operator chainsaw, Sdr. RIKO ASRULFA sebagai helper/pembantu chainsaw;

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2024, Saksi ada menelpon Sdr. MUHAMMAD SALAMUN untuk minta pekerjaan, kemudian dijawab “*Apa bila mau kerja, mau gak kerja nglangsir kayu?*” kemudian Saksi jawab “*Iya mau*”, kemudian tanggal 25 Agustus 2024 Saksi berangkat menuju Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk mempersiapkan peralatan sebelum bekerja. Saksi baru bekerja pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 kegiatan dilokasi tersebut sudah berjalan dan berdasarkan keterangan Sdr. ARDIANSYAH selaku operator chainsaw kegiatan tersebut sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa peralatan yang saksi dan pekerja pelangsir/pendorong kayu lainnya gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu dari dalam hutan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha yang sudah dimodifikasi dengan pemilik sdr. SIONO dan 3 (tiga) unit sepeda motor merk Honda yang sudah dimodifikasi dengan sdr. MUHAMMAD SALAMUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, chainsaw yang digunakan pekerja operator chainsaw dan helper untuk melakukan kegiatan pennebangan pohon/kayu di dalam hutan yang berada di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 5 (lima) unit dengan pemilik Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. BIBIT ASDIKI, Sdr. KALNEDI, Sdr. JUMANGAT, dan Sdr. KATENO;
- Bahwa jenis pohon/kayu yang saksi langsir menuju pinggir Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adalah jenis keruing sedangkan untuk jumlahnya secara pastinya saksi kurang mengetahui karena Saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah dihukum dan saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa tahapan saksi melakukan pelangsiran kayu dari dalam hutan menuju pinggir Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pada saat kayu sudah dilakukan pemotongan oleh para operator chainsaw, kayu tersebut saksi angkat untuk diangkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, lalu kayu tersebut saksi angkut menuju





pinggir Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di lokasi kayu tersebut Saksi letakkan begitu saja tanpa menyusunnya kemudian Saksi kembali ke dalam hutan untuk mengangkut kayu kembali dan seterusnya;

- Bahwa selama melangsir/mengangkut kayu dari dalam hutan menuju ke pinggir Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Saksi dan pelangsir lainnya tidak ada dilengkapi ijin/dokumen angkutan dari instansi terkait;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pohon/kayu yang saksi langsir tersebut dilakukan penebangan dari dalam kawasan hutan dan saksi tidak tahu bahwa juga tidak dilengkapi perizinan dari instansi terkait;
- Bahwa upah Saksi selaku pelangsir/pendorong kayu dari dalam hutan untuk diangkut ke pinggir Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 300.000,00 per kubik dan yang akan memberikan upah tersebut adalah sdr. MUHAMMAD SALAMUN karena sampai dengan sekarang Saksi belum menerima upah karena baru bekerja 3 (tiga) hari;
- Bahwa jumlah kayu yang sebenarnya adalah hasil penghitungan dari Teknis Dinas Kehutanan yaitu kayu gergajian/olahan menggunakan mesin Chainsaw sebanyak 108 (seratus delapan) keping = 10,5824 m<sup>3</sup> jenis kayu Keruing termasuk kelompok jenis Meranti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**7. Saksi SIONO Bin MARJUKI**, dibawah sumpah.janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pelangsir/pengangkut kayu milik sdr. SALAMUN dengan menggunakan 1 (satu) motor merek Yamaha warna hitam milik saksi sendiri untuk mengangkut kayu olahan milik sdr. SALAMUN dan kayu yang saksi angkut kayu olahan jenis kruing dan ukuran berbagai jenis atas pekerjaan saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada sdr. SALAMUN sebagai yang menggaji saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan dan mengetahui karena saksi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng di lokasi Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana KM 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Privinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 saksi sedang melakukan kegiatan pelangsiran dan tanpa dilengkapi perizinan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha;
- Bahwa kayu olahan jenis kruing yang sedang saksi lakukan pelangsiran/pengangkutan kayu merupakan milik Sdr. SALAMUN yang mana saksi sedang melakukan pelangsiran kayu yang berada di Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Dan untuk kepemilikan 1 (satu) motor merk Yamaha warna hitam rakitan dan untuk kepemilikan motor milik adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2024 sdr. SALAMUN menghubungi saksi untuk ikut bekerja dengan sdr. SALAMUN sebagai pelangsir/pengangkut kayu, selanjutnya saksi menyetujuinya karena pada saat itu tidak ada kerjaan, setiba di Kalimantan Tengah langsung menuju rumah sdr. SALAMUN kemudian saksi menuju ke lokasi tempat berkerja yaitu di jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Dilokasi tersebut saksi membuat pondok tempat tinggal sementara untuk beristirahat, setelah itu saksi langsung merintis untuk membuka jalan untuk akses pelangsiran/pengakutan kayu. Semua kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dan pelangsiran/pengakutan kayu atas perintah dan penggajian oleh sdr. SALAMUN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 saksi melakukan kegiatan pelangsiran kayu dari hutan ke lokasi tumpukan kayu, sekira pukul 14.30 WIB saksi berangkat dari lokasi pengambilan kayu di hutan lalu selanjutnya setelah bongkar muat kayu selesai saksi bergeser ke lokasi tumpukan kayu. Lalu sekira pukul 16.05 WIB di Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan pemeriksaan yang mengaku pihak Anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalteng, pada saat pengecekan saksi baru selesai dari kegiatan pelangsiran kayu dari dalam hutan ke lokasi tumpukan kayu, yang mana dari kegiatan kami tersebut tanpa dilengkapi perizinan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut langsung dibawa petugas untuk diamankan di Polda Kalteng ;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sdr. SALAMUN sebagai pemilik kayu yang mana sdr. Salamun membeli lahan dengan sdr. SALU yang berada di Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, untuk kapan dan berapa nilai pembelian dan transaksi pembelian lahan tersebut saksi tidak mengetahui, kemudian sdr. SALAMUN hanya memerintahkan saksi untuk melakukan pelangsiran/pengangkutan kayu dari lokasi penebangan kayu di dalam hutan ke tempat tumpukan kayu dan dari tumpukan kayu, saksi bekerja dgn sdr. SALAMUN sudah sekitar 2 (dua) bulan dan sudah dapat pinjaman Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari sdr. SALAMUN;
- Bahwa yang memberi upah adalah sdr. SALAMUN yang mana upah tersebut diberikan secara cash kepada saksi. Upah yang diberikan kepada saksi per sebesar Rp.300.000,00 per 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik). Sedangkan untuk sistem pengantaran kayu sendiri dari lokasi penabangan kayu di dalam hutan yang diangkut ke tempat tumpukan kayu, selanjutnya saksi juga melakukan pelangsiran/pengangkutan kayu dari tempat tumpukan kayu ke pingir jalan;
- Bahwa kayu yang saksi angkut tidak dilengkapi perizinan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan dan juga tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah dihukum dan saksi merasa menyesal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut bahwa dilarang melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang saksi pikirkan hanya bekerja saja sebagai pelangsir kayu dari tempat penebangan di dalam hutan ke tempat tumpukan kayu dan dari tempat tumpukan kayu diangkut Kembali ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan terkait hal tersebut kepada Sdr. SALAMUN sebagai pemilik kayu karena saksi tidak ada pekerjaan lain dan saksi juga tidak menanyakan terkait perizinan dengan sdr. SALAMUN saat pertama kali ikut bekerja;
- Bahwa kayu yang sudah saksi angkut kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) m<sup>3</sup>;
- Bahwa peranan saksi adalah sebagai pelangsir kayu atau pengangkut kayu terkait dengan kegiatan pengolahan kayu atau penebangan kayu yang

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti salah satu Sinsaw yang digunakan untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan barang bukti sepeda motor benar salah satunya milik saksi sendiri yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelangsiran/pengangkutan kayu di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk peran sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebagai bos yang memerintahkan dan menggaji. Sdr. JUMANGAT sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. KATENO sebagai Buruh Sinsaw dan Buruh Helper. Sdr. KALNEDIE sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. BIBIT sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. ARDIANSYAH sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. LANGGENG PUJianto sebagai Pengangkut Kayu. Sdr. IFROHUDIN sebagai Pengangkut Kayu. Sdr. REBAN sebagai Pengangkut Kayu. Sdr. RIKO sebagai Helper/pembantu buruh sinsaw;
- Bahwa untuk kepemilikan 5 (lima) unit Chainsaw adalah kepemilikan pribadi yaitu Sdr. JUMANGAT, Sdr. KATENO, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. BIBIT sedangkan untuk kepemilikan motor 3 (tiga) unit adalah milik Sdr. SALAMUN dan 1 (satu) unit milik saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja di lokasi jumlah kayu yang sudah dilakukan pengiriman adalah 4 (empat) kali dengan menggunakan dump truck untuk tujuan saksi tidak mengetahui karena yang mengetahui adalah sdr. SALAMUN;
- Bahwa untuk sistem alur pekerjaan adalah sdr. SALAMUN sebagai bos pemilik kayu olahan dengan berbagai ukuran dan jenis. Kemudian kayu yang sudah diolah diangkut menggunakan sepeda motor menuju ke tempat penumpukan kayu selanjutnya jika kayu yang sudah diolah ditumpuk sudah banyak lalu diangkut kembali menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan Hauling untuk diangkut ke dalam dump truck;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli antara lain:

**1. SABIRIN SYAPUTRO, S.H BIN TUMIREN. P.S,** dibawah sumpah/janji keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sesuai dengan penjelasan penyidik bahwa saya akan diperiksa sebagai Ahli dibidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan atau Ganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPHL), Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKG-R) di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saya mempunyai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522/638/II.3/IX/Dishut tanggal 03 September 2024 perihal untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap barang bukti berupa Kayu Olahan di halaman Rupbasan Kelas I Palangka Raya yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Kel. Jekan Raya Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan memberikan keterangan sebagai ahli sehubungan dengan Surat permintaan dari Polda Kateng sesuai dengan Surat Kapolda Kalteng Nomor: B/2618/IX/RES.5.6/2024 tanggal 2 September 2024;
- Bahwa jabatan saya sebagai Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah / Ganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPHL), Pengujian Kayu Gergajian – Rimba (PKG-R) dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebagaimana pekerjaan tersebut saya mempunyai sertifikat pengukuran dan pengujian kayu gergajian dari Balai Pemanfaatan Hutan Lestari Wilayah X Palangka Raya GANIS PHPL-PKG-R yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Aplikasi Siganishut dengan nomor register : 06200003390 masa berlaku sampai dengan 01 April 2026;
- Bahwa saya tidak mengenal dengan orang yang bernama Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. KATENO, Sdr. SIONO, Sdr. REBAN, Sdr. LANGGENG, Sdr. IFROHUDIN dan Sdr. RIKO dan tiak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
- Bahwa pengukuran kayu olahan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 14.30 Wib di halaman Rupbasan Kelas I Palangka Raya yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Kel. Jekan Raya Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, dengan cara dihampar di halaman Rupbasan Kelas I Palangka Raya;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jumlah kayu olahan merupakan Kayu gergajian/olahan menggunakan mesin Chainsaw sebanyak 108 (seratus delapan) Keping = 10,5824 m<sup>3</sup> (sepuluh koma lima delapan dua empat kubik) Jenis Kayu Keruing termasuk Kelompok Jenis Meranti terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/IX/2024 tanggal 05 September 2024

- Bahwa benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diolah merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu Kayu gergajian/olahan menggunakan mesin Chainsaw sebanyak 108 (seratus delapan) Keping = 10,5824 m<sup>3</sup> (sepuluh koma lima delapan dua empat kubik).
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan bahwa ciri-ciri fisik Kayu gergajian/olahan menggunakan mesin Chainsaw sebanyak 108 (seratus delapan) Keping = 10,5824 m<sup>3</sup> (sepuluh koma lima delapan dua empat kubik) seluruhnya merupakan hasil pengolahan menggunakan mesin chainsaw dan bukan hasil produksi dari industri pengolahan kayu;
- Bahwa cara mendapatkan hasil ukur kayu olahan yaitu dengan cara mengukur Tebal kayu di ukur pada bagian yang tertipis, bagian Lebar kayu di ukur pada bagian yang tersempit dan Panjang kayu di ukur pada bagian yang terpendek kemudian dalam pengukuran lebar, tebal dan panjang kayu menggunakan meteran, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu panjang X lebar X tebal kemudian volume masing masing batang di jumlahkan dengan menggunakan kalkulator;
- Bahwa kronologis pengukuran kayu olahan yang diolah oleh Sdr. JUMANGAT, Sdr. BIBIT, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. KATENO, Sdr. SIONO, Sdr. REBAN, Sdr. LANGGENG, Sdr. IFROHUDIN, Sdr. RIKO, Sdr. SALAMUN yang berada di halaman Rupbasan Kelas I Palangka Raya yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Kel. Jekan Raya Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng yaitu dengan cara kayu olahan tersebut dihampar di halaman Rupbasan Kelas I Palangka Raya yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Kel. Jekan Raya Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng selanjutnya dilakukan: Mengukur tebal, lebar, panjang dan menghitung jumlah volume per batang kayu olahan dengan menggunakan alat meteran dan kalkulator, Membuat Berita Acara Hasil penghitungan/pengukuran. Sedangkan alat yang dipergunakan yaitu meteran dan kalkulator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. ARIEF SETIA BUDI, S. Hut Bin SUNARDOKO**, dibawah sumpah/janji keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mempunyai keahlian dasar – dasar pengukuran dan perpetaan di Balai Diklat Samarinda pada tahun 2003, Pengukuran Teraskris dalam rangka pemantapan kawasan hutan di Pusat Diklat Bogor pada tahun 2006, Traning Course of treabel 5700 Gps System Static & Processing di Pusat Diklat Bogor pada tahun 2006 dan jabatan saya selaku Pengedali Ekosistem Hutan Pertama pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya;
- Bahwa fungsi dan peranan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya yaitu melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi system kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dibagi menjadi tiga, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi;  
Bahwa Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tgl 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020;
- Bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;
- Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah adalah Kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam Kawasan hutan untuk perkebunan dan / atau pertambangan tanpa izin Menteri, untuk

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keuntungan dengan merusak kawasan hutan yang mengakibatkan kerugian negara dan mengancam kehidupan masyarakat;

- Bahwa yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan secara tidak sah adalah Kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam Kawasan hutan untuk menguasai lahan dari Kawasan hutan tanpa izin Menteri, untuk mencari keuntungan dengan merusak kawasan hutan yang mengakibatkan kerugian negara dan mengancam kehidupan masyarakat;
- Bahwa secara tidak sah artinya tidak memiliki dokumen apapun dalam pengerjaan ataupun berkegiatan di kawasan hutan, Untuk memperoleh izin, harus dilakukan dengan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomer : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2021, titik Koordinat Tersebut Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa berdasarkan Data Perkembangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Provinsi Kalimantan Tengah update September tahun 2024 bahwa titik tersebut berada pada ijin IPPKH PT. Sembilan Tiga Perdana.;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Data Perkembangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Provinsi Kalimantan Tengah update September tahun 2024 bahwa titik tersebut berada pada ijin IPPKH PT. Sembilan Tiga Perdana yang bergerak di Bidang Pertambangan Batu Bara dan ada juga masuk ke dalam konsensi perijinan PBPH- HA PT. Agromas Kencana Abadi yang bergerak di Bidang Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) ataupun Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial (Persos) Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan ataupun Hutan Tanaman Rakyat yang harus dipunyai oleh Koperasi, BUMN, BUMD, Kelompok Masyarakat ataupun Perusahaan Swasta;

antara lain:

- Laporan pemeriksaan dan pengukuran kayu sitaan di halaman samping Rupbasan Kelas I Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 5

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dengan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu-Kayu Olahan (DUK-KO) Nomor : DUK- KO/001 Dishut/IX/2024 tanggal 05 September dengan hasil jumlah kayu 108 (seratus delapan) keping = 10,5824 m<sup>3</sup> kayu jenis keruing (kelompok jenis Meranti).

- Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomer : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2021, titik Koordinat Tersebut Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*saksi a de charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I : BIBIT ASDIKI BIN GUMBREK, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 WIB di Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan pihak kepolisian ;
  - Bahwa awalnya pada bulan Juni akhir Terdakwa mendapatkan telepon dari teman yang memberikan nomor telepon Sdr. SALAMUN untuk bekerja mengolah kayu, setelah mendapatkan nomor tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr. SALAMUN akan tetapi tidak diangkat kemudian Terdakwa mencari pekerjaan lain sebagai buruh bangunan di Desa Kampuri Kabupaten Gunungmas, di Desa Kampuri Terdakwa bekerja kurang lebih 1 bulan setengah setelah berkerja di Kampuri Terdakwa berangkat ke Kuala Kurun menuju ke Rumah Sdr. SALAMUN. Tujuan Terdakwa ke Sdr. SALAMUN untuk mencari pekerjaan, setelah bertemu dengan Sdr. SALAMUN Terdakwa diterima untuk berkerja sebagai buruh Sinsaw di Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah namun pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, tim dari Polda Kalteng melakukan pengecekan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di lokasi kemudian kami beserta pekerja buruh lainnya dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sistem perhitungan gaji Terdakwa sebagai buruh sinsaw dengan jumlah kubik yang Terdakwa jadikan kayu olahan berbentuk plat, dengan perhitungan 1 (satu) kubik dikali Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama 2 (dua) bulan Terdakwa berkerja di lokasi tersebut jumlah kubik yang Terdakwa hasilkan kurang lebih 15 (lima belas) kubik dan uang yang sudah Terdakwa terima dari Sdr. SALAMUN adalah kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun uang tersebut merupakan pinjaman Terdakwa kepada Sdr SALAMUN nanti akan diperhitungkan untuk membayarnya dari jumlah kayu yang Terdakwa hasilkan dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga di Jawa dan pembelian alat mensin sinsaw;
- Bahwa jumlah pekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu sdr. BIBIT, sdr. JUMANGAT, Sdr. KATENO, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. LANGGENG PUJianto, Sdr. IFROHUDIN, Sdr. REBAN, Sdr. SIONO, Sdr. RIKO ASRULFA ;
- Bahwa peran masing-masing, Terdakwa sebagai buruh sinsaw, sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebagai bos yang memerintahkan dan menggaji, sdr. JUMANGAT, sdr. KATENO, sdr. KALNEDIE, sdr. ARDIANSYAH sebagai Buruh Sinsaw, LANGGENG PUJianto, sdr. IFROHUDIN, sdr. REBAN, sdr. SIONO sebagai Pengangkut Kayu, sdr. RIKO ASRULFA sebagai pembantu/helper buruh Sinsaw;
- Bahwa Terdakwa menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah sinsaw;
- Bahwa 1 (satu) buah sinsaw tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr SALAMUN, dengan cara Sdr SALAMUN yang membelikan lebih dulu namun nanti Terdakwa bayar jika Terdakwa mendapatkan hasil dari pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun dokumen yang dimiliki dari pemerintah untuk masuk ke hutan dan melakukan penebangan kayu;
- Bahwa sistem alur pekerjaan adalah sdr. SALAMUN meminta kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jenis kayu keruing kemudian Terdakwa bersama buruh sinsaw lainnya mencari kayu ke lokasi yang sudah ditentukan oleh sdr SALAMUN dengan membawa mesin sinsaw dan alat lainnya yang mendukung kegiatan penebangan kayu, kemudian setelah kami melakukan penebangan dan pengolahan kayu lalu kayu tersebut

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik





diangkut oleh pengangkut kayu menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke lokasi dekat pinggir jalan Hauling supaya mempermudah pengangkutan ke dump truck;

- Bahwa untuk kayu yang berhasil diolah akan dikirim dengan menggunakan dump truck untuk tujuannya akan dikemanakan Terdakwa tidak mengetahui, karena yang mengetahui adalah sdr SALAMUN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh sinsaw sudah sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa tinggal di pondok atau tenda di dalam hutan yang disediakan oleh sdr SALAMUN kemudian untuk stok bahan makanan kami ditenda diberikan sdr SALAMUN namun kadang-kadang membeli sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, Sdr. SALAMUN menyuruh Terdakwa atas nama pribadi, bukan sebagai perwakilan perusahaan;
- Bahwa kayu olahan yang sudah terjual sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kubik dengan jenis kayu keruing, lalu pada saat diamankan pihak kepolisian kayu olahan yang ditemukan sebanyak 108 keping = 10,5824 m<sup>3</sup>;
- Bahwa 108 keping kayu dari kurang lebih sekitar 15 (lima belas) batang pohon dan ukuran diameter kayu rata-rata sekitar 40 cm sampai 50 cm;
- Bahwa 15 (lima belas) batang pohon dari luas hutan yang sudah dikerjakan sekitar 5 (lima) hektar ;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan kayu olahan yang Terdakwa hasilkan sendiri kurang lebih 2 (dua) kubik;
- Bahwa menurut keterangan sdr. SALAMUN, tempat Terdakwa bekerja itu bekas ladang milik sdr. SALU yang lokasinya berbatasan langsung dengan hutan;
- Bahwa yang menentukan lokasi penebangan adalah sdr SALAMUN, namun yang menentukan pohon yang ditebang adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai perijinan penebangan kayu kepada Sdr. SALAMUN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

2. Terdakwa II : JUMANGAT BIN GUMBREK, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 WIB di Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa pada awal pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa ditawarkan oleh kaka kandung Terdakwa yaitu Sdr. BIBIT ASDIKI untuk menjadi operator chainshaw kemudian Terdakwa berkunjung kerumah Sdr. MUHAMMAD SALAMUN untuk meminta pekerjaan, kemudian Sdr. MUHAMMAD SALAMUN menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang berada di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, seminggu kemudian Terdakwa langsung bekerja untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mulai bekerja untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dan selesai sekitar pukul 15.30 Wib selanjutnya Sekitar pukul 16.05 Wib Terdakwa bertemu dengan Tim yang mengaku dari Anggota Ditreskrimsus Polda Kalteng yang sedang melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang kami kerjakan. setelah dilakukan pengecekan oleh Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan penebangan dan pengolahan kayu tanpa memiliki izin yang sah, Terdakwa beserta dengan Sdr. MUHAMMAD SALAMUN beserta 9 teman Terdakwa lainnya dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas pekerjaan Terdakwa menjadi buruh Sinsaw untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu Terdakwa dibayar/diupah oleh Sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebesar Rp. 700.000/M<sup>3</sup> untuk jenis keruing, untuk jenis benuas sebesar Rp. 800.000/M<sup>3</sup> dan untuk jenis meranti sebesar Rp. 900.000/M<sup>3</sup> untuk jenis meranti;
- Bahwa jumlah pekerja dari Sdr. SALAMUN sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu Sdr. BIBIT, Sdr. KATENO, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. LANGGENG PUJianto, Sdr. IFROHUDIN, Sdr. REBAN, Sdr. SIONO, Sdr. RIKO ASRULFA dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran masing-masing, Terdakwa sebagai buruh sinsaw, sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebagai bos yang memerintahkan dan menggaji, sdr. BIBIT, sdr. KATENO, sdr. KALNEDIE, sdr. ARDIANSYAH sebagai Buruh Sinsaw, LANGGENG PUJianto, sdr. IFROHUDIN, sdr. REBAN,

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. SIONO sebagai Pengangkut Kayu, sdr. RIKO ASRULFA sebagai pembantu/helper buruh Sinsaw;

- Bahwa Terdakwa menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah sinsaw milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr SALAMUN, dengan cara sdr SALAMUN yang membelikan namun nanti Terdakwa bayar jika Terdakwa mendapatkan hasil dari pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun dokumen yang dimiliki dari Pemerintah untuk masuk ke hutan dan melakukan penebangan kayu;
- Bahwa cara kerjanya kami melakukan survei terhadap pohon yang siap untuk ditebang, kemudian apabila kami (buruh sinsaw) menemukan pohon yang bagus dan berdiameter di atas 50 cm kami lakukan penebangan, setelah dilakukan penebangan kami lakukan pengukuran untuk menentukan kayu sesuai pesanan, kemudian kayu tersebut kami belah dan dibentuk menjadi plat/balok sesuai arahan dari sdr. MUHAMMAD SALAMUN, setelah terbentuk kayu tersebut diangkut dan dikeluarkan dari lokasi dalam hutan oleh tim pengangkut dengan menggunakan sepeda motor dan ditumpuk dipinggir jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian truck angkutan datang dan kemudian buruh sinsaw dan pengangkut memuat kayu ke dalam truck;
- Bahwa untuk kayu yang berhasil diolah akan dikirim dengan menggunakan dump truck untuk tujuannya Terdakwa tidak mengetahui, yang mengetahui adalah sdr SALAMUN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh sinsaw sudah sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa tinggal di pondok atau tenda didalam hutan yang disediakan oleh sdr SALAMUN dan untuk stok makanan kami diberikan Sdr SALAMUN namun kadang-kadang beli sendiri;
- Bahwa dalam 3 (tiga) hari Terdakwa bisa menghasilkan kayu olahan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kubik sampai dengan 1 (satu) kubik, untuk perhitungannya Rp. 700.000/M<sup>3</sup> untuk jenis keruing namun itu belum dipotong biaya oli dan sparepart mesin sinsaw dan keperluan lainnya, sehingga bersihnya dalam 3 (tiga) hari Terdakwa hanya mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada pekerjaan lain dan demi untuk menghidupi kebutuhan sehari - hari maka Terdakwa menyanggupi untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu tanpa ada memiliki perizinan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian kayu olahan yang ditemukan sebanyak 108 keping = 10,5824 m<sup>3</sup>;
- Bahwa dalam 4 (empat) sampai 5 (lima) hari, Terdakwa bisa menghasilkan 10 (sepuluh) keping kayu dengan ukuran 17 x 17 dan 12 x 17;
- Bahwa ukuran diameter kayu rata-rata sekitar 40 cm sampai 50 cm namun Terdakwa tidak tahu persis usia dari pohon yang ditebang, yang pasti usia pohon tersebut sudah tahunan dan luas hutan yang sudah dikerjakan sekitar 5 (lima) hektar;
- Bahwa selama bekerja 2 (dua) bulan kayu olahan yang Terdakwa hasilkan sendiri kurang lebih 3 (tiga) kubik;
- Menurut keterangan sdr SALAMUN, tempat Terdakwa bekerja itu bekas ladang milik sdr SALU yang lokasinya berbatasan langsung dengan hutan;
- Bahwa sdr SALU kadang-kadang datang ke lokasi karena masih ada tanaman karet miliknya dan selama Terdakwa bekerja 2 (dua) bulan sdr SALU ada datang ke lokasi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi penebangan adalah sdr SALAMUN, namun yang menentukan pohon yang ditebang adalah Terdakwa dan buruh sinsaw lainnya;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, Sdr. SALAMUN menyuruh Terdakwa atas nama pribadi, bukan sebagai perwakilan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai perijinan penebangan kayu kepada Sdr. SALAMUN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

### 3. Terdakwa III : KATENO BIN (ALM) SOGIMAN, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah menebang dan mengolah kayu hutan tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 Wib di dalam hutan dekat Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat itu Terdakwa sedang beristirahat dipondok

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



setelah melakukan penebangan dan pengolahan kayu;

- Bahwa pada bulan 1 Agustus 2024 Terdakwa ditelp oleh Sdr. BIBIT ASDIKI yang mengajak Terdakwa untuk ikut bekerja sebagai buruh helper dari Sdr. BIBIT ASDIKI di Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang mana Sdr. BIBIT ASDIKI menawarkan upah sebesar Rp. 150.000,00 per m3 (meter kubik), lalu Terdakwa mengiyakan untuk ikut bekerja. Dilokasi tersebut Terdakwa bersama sdr. BIBIT ASDIKI dan buruh lainnya membuat pondok tempat tinggal sementara untuk beristirahat, setelah itu Terdakwa bersama dengan buruh lainnya langsung melakukan penebangan dan pengolahan. Semua kegiatan penebangan dan pengolahan kayu atas perintah dan pengajian oleh Sdr. SALAMUN;
- Bahwa jumlah pekerja dari Sdr. SALAMUN sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu Sdr. BIBIT, Sdr. JUMANGAT, Sdr. KALNEDIE, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. LANGGENG PUJianto, Sdr. IFROHUDIN, Sdr. REBAN, Sdr. SIONO, Sdr. RIKO ASRULFA dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai buruh sinsaw, sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebagai bos yang memerintahkan dan menggaji, sdr. BIBIT sebagai Buruh Sinsaw, sdr. JUMANGAT sebagai Buruh Sinsaw, sdr. KALNEDIE sebagai Buruh Sinsaw, sdr. ARDIANSYAH sebagai Buruh Sinsaw, sdr. LANGGENG PUJianto sebagai Pengangkut Kayu, sdr. IFROHUDIN sebagai Pengangkut Kayu. Sdr. REBAN sebagai Pengangkut Kayu. Sdr. SIONO sebagai Pengangkut Kayu dan sdr. RIKO ASRULFA sebagai pembantu/helper Buruh Sinsaw;
- Bahwa Terdakwa menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah sinsaw milik Terdakwa yang di dapatkan dari sdr SALAMUN, dengan cara sdr. SALAMUN yang membelikan namun nanti Terdakwa bayar jika Terdakwa mendapatkan hasil dari pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun dokumen yang dimiliki dari Pemerintah untuk masuk ke hutan dan melakukan penebangan kayu;
- Bahwa untuk sistem alur pekerjaan adalah sdr. SALAMUN sebagai bos meminta kayu olahan dengan berbagai ukuran dan jenis sesuai permintaan Sdr. SALAMUN kemudian buruh sinsaw dan Terdakwa mencari kayu ke lokasi yang sudah ditentukan lalu dibersihkan dari ranting ranting, setelah itu kayu yang dibersihkan langsung dilakukan penebangan dan dilakukan pengolahan menjadi balok dengan berbagai ukuran. Kemudian kayu yang sudah diolah diangkut menggunakan





sepeda motor menuju ke tempat penumpukan yang berada di dekat jalan Hauling untuk mempermudah pengangkutan ke dump truck;

- Bahwa untuk kayu yang berhasil diolah akan dikirim dengan menggunakan dump truck untuk tujuannya Terdakwa tidak mengetahui, yang mengetahui adalah sdr. SALAMUN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh sinsaw sudah sekitar 3 (tiga) minggu dan Terdakwa tinggal di pondok atau tenda di dalam hutan yang disediakan oleh sdr. SALAMUN;
- Bahwa selama bekerja 3 (tiga) minggu kayu yang Terdakwa hasilkan sebanyak 2 (dua) kubik dan yang sudah terjual kurang lebih 7 (tujuh) kubik;
- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian kayu olahan yang ditemukan sebanyak 108 keping = 10,5824 m<sup>3</sup>;
- Bahwa buruh pengangkut mengangkut kayu tersebut menggunakan sepeda motor rakitan dan untuk 1 (satu) motor bisa mengangkut kayu sebanyak 2 (dua) keping;
- Bahwa menurut keterangan sdr SALAMUN, tempat Terdakwa bekerja itu bekas ladang milik sdr SALU yang lokasinya berbatasan langsung dengan hutan;
- Bahwa yang menentukan lokasi penebangan adalah sdr. SALAMUN, namun yang menentukan pohon yang ditebang adalah Terdakwa dan buruh sinsaw lainnya;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, Sdr. SALAMUN meyeruh Terdakwa atas nama pribadi, bukan sebagai perwakilan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai perijinan penebangan kayu kepada Sdr. SALAMUN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

**4. Terdakwa IV : KALNEDIE ANAK DARI (ALM) AGAU, yang pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah menebang dan mengolah kayu hutan tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 Wib di dalam hutan dekat Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada bulan Juli akhir Terdakwa berkendara ke lokasi di Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah setiba di lokasi Terdakwa bertemu dengan sdr. ARDIANSYAH atau Bapak LIA Terdakwa menyampaikan *"apakah ada pekerjaan?"* dijawab oleh Bapak LIA *"saya tidak tahu besok Sdr. SALAMUN akan ke lokasi kalau"* setelah itu besoknya Terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan langsung bertemu dengan sdr. SALAMUN pada saat bertemu Terdakwa mengatakan bahwa ada pekerjaan untuk Terdakwa dijawab oleh sdr. SALAMUN ada akan tetapi sebagai buruh Sinsaw mendengar itu Terdakwa menyetujui dan Terdakwa meminta modal awal untuk minyak, beras dan rokok oleh sdr. SALAMUN permintaan Terdakwa tersebut diberikan, kemudian Terdakwa langsung bergabung dengan buruh lain untuk berkerja sebagai buruh Sinsaw dilokasi tersebut selama kurang lebih 1 bulan. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, tim dari Polda Kalteng melakukan pengecekan dan pemeriksaan dilokasi kemudian kami berserta buruh lainnya dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jumlah pekerja dari Sdr. SALAMUN sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu Sdr. BIBIT, Sdr. JUMANGAT, Sdr. KATENO, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. LANGGENG PUJianto, Sdr. IFROHUDIN, Sdr. REBAN, Sdr. SIONO, Sdr. RIKO ASRULFA dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai buruh sinsaw, sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebagai bos yang memerintahkan dan menggaji, Sdr. BIBIT sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. KATENO sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. JUMANGAT sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. ARDIANSYAH sebagai Buruh Sinsaw, sdr. LANGGENG PUJianto sebagai Pengangkut Kayu, sdr. IFROHUDIN sebagai Pengangkut Kayu, sdr. REBAN sebagai Pengangkut Kayu, sdr. SIONO sebagai Pengangkut Kayu dan sdr. RIKO ASRULFA sebagai pembantu/helper Buruh Sinsaw;
- Bahwa Terdakwa menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah sinsaw milik Terdakwa yang di dapatkan dari Sdr SALAMUN, dengan cara sdr SALAMUN yang membelikan namun nanti Terdakwa bayar jika Terdakwa mendapatkan hasil dari pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun dokumen yang dimiliki dari Pemerintah untuk masuk ke hutan dan melakukan penebangan kayu;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem alur pekerjaan adalah sdr. SALAMUN sebagai bos meminta kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jenis kayu harus Keruing kemudian Terdakwa bersama buruh lainnya mencari kayu ke lokasi yang sudah ditentukan oleh sdr. SALAMUN dengan mesin sinsaw dan alat lainya yang mendukung kegiatan penebangan kayu. Kemudian setelah kami melakukan penebangan dan pengolahan kayu, kayu tersebut diangkut menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke lokasi yang berdekatan dengan jalan Hauling supaya mempermudah pengangkutan ke dump truck;
- Bahwa untuk kayu yang berhasil diolah akan dikirim dengan menggunakan dump truck untuk tujuannya Terdakwa tidak mengetahui, yang mengetahui adalah sdr SALAMUN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh sinsaw sudah sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa tinggal di pondok atau tenda di dalam hutan yang disediakan oleh sdr. SALAMUN;
- Bahwa selama bekerja 1 (satu) bulan kayu yang Terdakwa hasilkan sebanyak 2 (dua) kubik dan sistem perhitungan gaji Terdakwa sebagai buruh Sinsaw dengan jumlah kubik yang Terdakwa jadikan kayu olahan berbentuk plat, dengan perhitungan 1 (satu) kubik dikali Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama 1 (dua) bulan Terdakwa berkerja di lokasi tersebut jumlah kubik yang Terdakwa hasilkan kurang lebih 2 (dua ) kubik dan uang yang sudah Terdakwa terima dari sdr. SALAMUN adalah kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian kayu olahan yang ditemukan sebanyak 108 keping = 10,5824 m<sup>3</sup>;
- Bahwa buruh pengangkut mengangkut kayu tersebut menggunakan sepeda motor rakitan dan tiap 1 (satu) motor bisa mengangkut kayu sebanyak 2 (dua) keping;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama bekerja di lokasi jumlah kayu yang sudah dilakukan pengiriman adalah 2 ( dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan sdr. SALAMUN, tempat Terdakwa bekerja itu bekas ladang milik sdr. SALU yang lokasinya berbatasan langsung dengan hutan;
- Bahwa yang menentukan lokasi adalah sdr. SALAMUN, namun yang menentukan pohon yang ditebang adalah Terdakwa dan buruh sinsaw;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai perijinan penebangan kayu kepada Sdr. SALAMUN;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, Sdr. SALAMUN meyeruh Terdakwa atas nama pribadi, bukan sebagai perwakilan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

**5. Terdakwa V : ARDIANSYAH ANAK DARI (ALM) DEMA, yang pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah menebang dan mengolah kayu hutan tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 Wib di dalam hutan dekat Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu Terdakwa sedang beristirahat dipondok setelah melakukan penebangan dan pengolahan kayu;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2024 Terdakwa berkunjung ke rumah sdr. MUHAMMAD SALAMUN untuk meminta pekerjaan, kemudian sdr. MUHAMMAD SALAMUN menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang berada di Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, keesokan harinya Terdakwa langsung bekerja untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi dalam hutan didekat Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu. Sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa mulai bekerja untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dan selesai sekitar pukul 15.30 Wib. Sekitar pukul 16.05 Wib Terdakwa bertemu dengan Tim yang mengaku dari Anggota Ditreskrimsus Polda Kalteng yang sedang melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang kami kerjakan setelah dilakukan Pengecekan oleh Tim dari Ditreskrimsus

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Kalteng bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan penebangan dan pengolahan kayu tanpa memiliki izin yang sah, Terdakwa beserta dengan 1 unit mesin chainsaw milik Terdakwa dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa jumlah pekerja dari Sdr. SALAMUN sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu Sdr. BIBIT, Sdr. JUMANGAT, Sdr. KATENO, Sdr. KALNEDIE, sdr. LANGGENG PUJianto, sdr. IFROHUDIN, sdr. REBAN, sdr. SIONO, Sdr. RIKO ASRULFA dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai buruh sinsaw, sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebagai bos yang memerintahkan dan menggaji, kemudian Sdr. BIBIT sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. KATENO sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. JUMANGAT sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. KALNEDIE sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. LANGGENG PUJianto sebagai Pengangkut Kayu. Sdr. IFROHUDIN sebagai Pengangkut Kayu. Sdr. REBAN sebagai Pengangkut Kayu. Sdr. SIONO sebagai Pengangkut Kayu dan sdr. RIKO ASRULFA sebagai pembantu/helper Buruh Sinsaw;
- Bahwa Terdakwa menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah sinsaw milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. SALAMUN, dengan cara sdr. SALAMUN yang membelikan namun nanti Terdakwa bayar jika Terdakwa mendapatkan hasil dari pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun dokumen yang dimiliki dari Pemerintah untuk masuk ke hutan dan melakukan penebangan kayu;
- Bahwa awalnya kami melakukan survey terhadap pohon yang siap untuk ditebang, kemudian apabila kami (buruh sinsaw) menemukan pohon yang bagus dan berdiameter diatas 50 cm kami lakukan penebangan, setelah dilakukan penebangan kami lakukan pengukuran untuk menentukan kayu sesuai pesanan, kemudian kayu tersebut kami belah dan dibentuk menjadi plat/balok sesuai pesanan dari Sdr. MUHAMMAD SALAMUN, setelah terbentuk kayu tersebut diangkut dan dikeluarkan dari lokasi dalam hutan oleh tim pengangkut dengan menggunakan sepeda motor dan ditumpuk dipinggir jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian truck angkutan datang dan kemudian kami buruh sinsaw dan tim pengangkut memuat kayu ke dalam truck;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kayu yang berhasil diolah akan dikirim dengan menggunakan dump truck untuk tujuannya Terdakwa tidak mengetahui, yang mengetahui adalah sdr SALAMUN;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi buruh sinsaw untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang berada di dalam hutan dekat Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sejak awal bulan Agustus 2024 untuk tanggalnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa sistem perhitungan gaji Terdakwa sebagai buruh Sinsaw dengan jumlah kubik yang Terdakwa jadikan kayu olahan berbentuk plat, dengan perhitungan 1 (satu) kubik dikali Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian kayu olahan yang ditemukan sebanyak 108 keping = 10,5824 m<sup>3</sup>;
- Bahwa buruh pengangkut mengangkut kayu tersebut menggunakan sepeda motor rakitan dan tiap 1 (satu) motor bisa mengangkut kayu sebanyak 2 (dua) keping;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama berkerja di lokasi jumlah kayu yang sudah dilakukan pengiriman adalah 2 (dua) kali dengan menggunakan dump truck untuk tujuan Terdakwa tidak mengetahui, yang mengetahui adalah sdr. SALAMUN;
- Bahwa menurut keterangan sdr. SALAMUN, tempat Terdakwa bekerja itu bekas ladang milik sdr. SALU yang lokasinya berbatasan langsung dengan hutan;
- Bahwa yang menentukan lokasi adalah sdr. SALAMUN, namun yang menentukan pohon yang ditebang adalah Terdakwa dan buruh sinsaw;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai perijinan penebangan kayu kepada Sdr. SALAMUN;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, Sdr. SALAMUN menyuruh Terdakwa atas nama pribadi, bukan sebagai perwakilan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

6. Terdakwa VI : RIKO ASRULFA BIN JUMANGAT, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membantu buruh sinsaw menebang dan mengolah kayu hutan tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 Wib di dalam hutan dekat Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada bulan Mei akhir Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Ngreco satu rumah dengan bapak kandung Terdakwa Sdr. JUMANGAT, bapak Terdakwa mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Kalimantan untuk berkerja membantu bapak setelah itu Terdakwa dan bapak berangkat ke Kalimantan Tengah, setiba di Kalimantan Tengah langsung menuju rumah Sdr. SALAMUN kemudian Terdakwa dan bapak kandung Terdakwa menuju ke lokasi tempat berkerja yaitu Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Dilokasi tersebut Terdakwa bersama bapak dan buruh lainnya membuat pondok tempat tinggal sementara untuk beristirahat, setelah itu Terdakwa dan bapak kandung Terdakwa bersama dengan buruh lainnya langsung melakukan penebangan dan pengolahan. Semua kegiatan penebangan dan pengolahan kayu atas perintah dan pengajian oleh Sdr. SALAMUN;
- Bahwa jumlah pekerja dari Sdr. SALAMUN sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu sdr. BIBIT, sdr. JUMANGAT, sdr. KATENO, sdr. KALNEDIE, sdr. LANGGENG PUJianto, sdr. IFROHUDIN, sdr. REBAN, sdr. SIONO, Sdr. ARDIANSYAH dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai membantu yang buruh sinsaw lalu sdr. MUHAMMAD SALAMUN sebagai bos yang memerintahkan dan menggaji. Sdr. BIBIT sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. KATENO sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. JUMANGAT sebagai Buruh Sinsaw. sdr. KALNEDIE sebagai Buruh Sinsaw. Sdr. ARDIANSYAH sebagai Buruh Sinsaw, sdr. LANGGENG PUJianto sebagai Pengangkut Kayu, sdr. IFROHUDIN sebagai Pengangkut Kayu, sdr. REBAN sebagai Pengangkut Kayu, sdr. SIONO sebagai Pengangkut Kayu;
- Bahwa setahu Terdakwa para buruh sinsaw menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah sinsaw milik para buruh sinsaw yang di dapatkan dari sdr.SALAMUN, dengan cara sdr.SALAMUN yang membelikan namun nanti para buruh sinsaw bayar jika sudah mereka mendapatkan hasil dari pengolahan kayu tersebut;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun buruh sinsaw yang lain tidak memiliki ijin ataupun dokumen yang dimiliki dari Pemerintah untuk masuk ke hutan dan melakukan penebangan kayu;
- Bahwa untuk sistem alur pekerjaan adalah sdr. SALAMUN sebagai bos meminta kayu olahan dengan berbagai ukuran dan jenis sesuai permintaan sdr. SALAMUN kemudian buruh sinsaw dan Terdakwa mencari kayu ke lokasi yang sudah ditentukan dengan tanda garis menggunakan cet warna biru dan bertulisan Salu warna biru, setelah itu kayu yang bertanda langsung dilakukan penebangan dan dilakukan pengolahan menjadi balok dengan berbagai ukuran. Kemudian kayu yang sudah diolah diangkut menggunakan sepeda motor menuju ke tempat penumpukan yang berada di dekat jalan Hauling untuk mempermudah pengangkutan ke dump truck;
- Bahwa untuk kayu yang berhasil diolah akan dikirim dengan menggunakan dump truck untuk tujuannya Terdakwa tidak mengetahui, yang mengetahui adalah sdr SALAMUN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh helper atau buruh bantu di Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah lama Terdakwa berkerja kurang lebih 2 (dua) bulan untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah buruh helper atau buruh bantu yaitu membantu buruh Sinsaw dan memasak di pondok dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada sdr. JUMANGAT, sebagai buruh Sinsaw dan sdr. JUMANGAT tersebut adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa sistem perhitungan gaji Terdakwa sebagai buruh helper dan buruh bantu Terdakwa tidak mengetahui karena bapak kandung Terdakwa mengatakan bahwa upah Terdakwa diberikan setelah selesai semua pekerjaan dan pulang ke Jawa kemudian yang Terdakwa dapat selama berkerja adalah makan dan rokok;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan Terdakwa berkerja di lokasi tersebut jumlah kubik kayu yang dihasilkan Terdakwa tidak mengetahui akan tetapi yang Terdakwa ketahui bahwa sudah dilakukan pengiriman kayu menggunakan dump truck 2 (dua) kali pengiriman untuk tujuan Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa untuk tugas Terdakwa adalah yaitu membawa dan mengisi minyak mesin sinsaw milik bapak Terdakwa yaitu sdr. JUMANGAT,

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



memasak dan mencuci baju Terdakwa dan bapak Terdakwa, membersihkan serbuk dari atas kayu setelah dilakukan pengolahan, melakukan pencampuran oli ke banang untuk menggaris kayu yang hendak dilakukan pengolahan kemudian bapak Terdakwa yang melakukan pengolahan kayu dan Terdakwa juga membantu bapak Terdakwa untuk melakukan pengukuran kayu yang akan dipotong;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan perijinan yang dimiliki sdr. SALAMUN terhadap kegiatan menebang dan mengolah kayu tersebut yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan disana mengikuti perintah bapak kandung Terdakwa yaitu sdr. JUMANGAT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait alas hak tanah di lokasi yang lebih mengetahui adalah sdr. SALAMUN sebagai bos;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan

**barang bukti** berupa :

- 5 (lima) unit mesin chainsaw merk STHIL warna orange putih rakitan (Modifikasi) ;
- 4 (empat) unit sepeda motor merk Honda warna hitam rakitan (Modifikasi);
- Kayu gergajian/olahan menggunakan mesin chainsaw sebanyak 108 (seratus delapan) keping = 10,5824 m<sup>3</sup> jenis kayu keruing termasuk kelompok jenis meranti ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh saksi - saksi dan Para Terdakwa serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 WIB di sekitar Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa ijin di Jalan Hauling PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa untuk sistem alur pekerjaan adalah sdr. SALAMUN sebagai yang meminta kayu olahan dengan berbagai ukuran dan jenis sesuai permintaan sdr. SALAMUN kemudian Para Terdakwa mencari kayu ke lokasi yang sudah ditentukan dengan tanda garis menggunakan cet warna biru dan bertulisan "Salu" warna biru, setelah itu kayu yang bertanda langsung dilakukan penebangan dan dilakukan pengolahan menjadi balok dengan berbagai ukuran. Kemudian kayu yang sudah diolah diangkut menggunakan sepeda motor menuju ke tempat penumpukan yang berada di dekat jalan Hauling untuk mempermudah pengangkutan ke dump truck;
- Bahwa kayu olahan yang sudah terjual sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kubik dengan jenis kayu keruing, lalu pada saat diamankan pihak kepolisian kayu olahan yang ditemukan sebanyak 108 keping = 10,5824 m<sup>3</sup> dari kurang lebih sekitar 15 (lima belas) batang pohon dan ukuran diameter kayu rata-rata sekitar 40 cm sampai 50 cm;
- Bahwa ukuran kayu yang ditebang dan di olah oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan diangkut/dilangsir oleh Sdr. KATENO, sdr. SIONO, sdr. REBAN, sdr. LANGGENG, sdr. IFROHUDIN bermacam-macam ukuran diantaranya tebal 5 cm, lebar 7 cm dan panjang 400 cm, tebal 5 cm, lebar 10 cm dan panjang 400 cm, tebal 5 cm, lebar 20 cm dan panjang 400 cm dan tebal 5 cm, lebar 20 cm dan panjang 400 cm;
- Bahwa sistem perhitungan gaji Terdakwa sebagai buruh sinsaw dengan jumlah kubik yang Terdakwa jadikan kayu olahan berbentuk plat, dengan perhitungan 1 (satu) kubik dikali Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V yaitu memilih pohon lalu menebang pohon dengan alat chainsaw kemudian diolah menjadi balok sesuai ukuran yang dipesan, sedangkan peran Terdakwa VI yaitu membawa dan mengisi minyak mesin sinsaw milik bapak Terdakwa VI yaitu Terdakwa II JUMANGAT, memasak dan mencuci baju, membersihkan serbuk dari atas kayu setelah dilakukan pengolahan, melakukan pencampuran oli ke banang untuk menggaris kayu yang hendak dilakukan pengolahan kemudian Terdakwa II yang melakukan pengolahan kayu menjadi balok;
- Bahwa tahapan Para Terdakwa melakukan penebangan pohon lalu mengolahnya menjadi bentuk balok menggunakan alat chainsaw, kemudian kayu tersebut diangkat untuk diangkut menggunakan sepeda motor, lalu kayu

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diangkut menuju pinggir Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk sebelum dimuat ke dump truk ;

- Bahwa terhadap pengangkutan kayu tersebut menggunakan alat berupa 4 (empat) unit kendaraan roda dua/motor dengan merk honda dan yamaha;
- Bahwa sistem penghitungan upah per 1 (satu) kubik dikali Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan perijinan yang dimiliki saksi SALAMUN terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan akan tetapi yang Para Terdakwa ketahui bahwa lokasi tempat Para Terdakwa menebang kayu itu milik sdr. SALU karena lokasi tersebut ada tanda batas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui terkait alas hak tanah sdr. SALU karena Para Terdakwa hanya melihat dari tanda batas yang ada pada lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat menebang pohon dan proses pengangkutan kayu olahan menuju tempat penumpukan di pinggir jl Hauling tidak ada dilengkapi dengan ijin/dokumen dari pihak yang berwenang;
- Bahwa untuk kepemilikan 5 (lima) unit Chainsaw adalah kepemilikan pribadi yaitu Terdakwa I BIBIT, Terdakwa II JUMANGAT, Terdakwa III KATENO, Terdakwa IV KALNEDIE, Terdakwa V ARDIANSYAH. Sedangkan untuk kepemilikan motor sebanyak 3 (tiga) unit adalah milik saksi SALAMUN dan 1 (satu) unit motor milik saksi SIONO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kemana kayu olahan tersebut dijual atau dikirim karena Para Terdakwa hanya melakukan pengangkutan dari dalam hutan menuju tempat penumpukan kayu;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa menebang kayu tersebut akan menimbulkan kerusakan lingkungan, karena Para Terdakwa tidak pernah mempertanyakan mengenai perijinan / dokumen resmi kepada Saksi SALAMUN padahal Para Terdakwa tahu Saksi SALAMUN menyuruh dan menggaji Para Terdakwa untuk menebang kayu atas nama pribadi, bukan mewakili Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan dan pengukuran kayu sitaan di halaman samping Rupbasan Kelas I Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 5 September 2024 dengan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu-Kayu Olahan (DUK-KO) Nomor : DUK- KO/001 Dishut/IX/2024 tanggal 05 September dengan hasil jumlah kayu 108 (seratus delapan) keping = 10,5824 m<sup>3</sup> kayu jenis keruing (kelompok jenis Meranti);

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menjual kayu olahan tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada bab 3 bagian keempat paragraph 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat ;
3. yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;



## **Ad. 2. Unsur melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum bab 3 bagian keempat paragraph 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap. Kemudian pengertian dari perizinan berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu adalah perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada Hutan Produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada bahwa hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 WIB di sekitar Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa ijin di Jalan Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang diperintahkan oleh saksi SALAMUN ;

Menimbang, bahwa untuk sistem alur pekerjaan saksi SALAMUN sebagai yang meminta kayu olahan dengan berbagai ukuran dan jenis sesuai permintaan kemudian Para Terdakwa mencari kayu ke lokasi yang sudah ditentukan oleh saksi SALAMUN dan dengan tanda garis menggunakan cet warna biru dan bertulisan "Salu" warna biru, setelah itu kayu yang bertanda langsung dilakukan penebangan dan dilakukan pengolahan menjadi balok dengan berbagai ukuran. Kemudian kayu yang sudah diolah diangkut menggunakan sepeda motor menuju ke tempat penumpukan yang berada di dekat jalan Hauling untuk mempermudah pengangkutan ke dump truck. Kayu olahan yang sudah terjual sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kubik dengan jenis kayu keruing, lalu pada saat diamankan pihak kepolisian kayu olahan yang ditemukan sebanyak 108 keping = 10,5824 m<sup>3</sup> dari kurang lebih sekitar 15 (lima belas) batang pohon dan ukuran diameter kayu rata-rata sekitar 40 cm sampai 50 cm;

Menimbang, bahwa ukuran kayu yang ditebang dan di olah oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan diangkut/dilangsir oleh saksi KATENO, saksi SIONO, saksi REBAN, saksi LANGGENG, saksi



IFROHUDIN bermacam-macam ukuran diantaranya tebal 5 cm, lebar 7 cm dan panjang 400 cm, tebal 5 cm, lebar 10 cm dan panjang 400 cm, tebal 5 cm, lebar 20 cm dan panjang 400 cm dan tebal 5 cm, lebar 20 cm dan panjang 400 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan dan pengukuran kayu sitaan di halaman samping Rupbasan Kelas I Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 5 September 2024 dengan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu-Kayu Olahan (DUK-KO) Nomor : DUK- KO/001 Dishut/IX/2024 tanggal 05 September dengan hasil jumlah kayu 108 (seratus delapan) keping = 10,5824 m<sup>3</sup> kayu jenis keruing (kelompok jenis Meranti);

Menimbang, bahwa sistem perhitungan gaji Para Terdakwa sebagai buruh sinsaw dengan jumlah kubik yang Para Terdakwa jadikan kayu olahan berbentuk plat, dengan perhitungan 1 (satu) kubik dikali Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V yaitu memilih pohon lalu menebang pohon dengan alat chainsaw kemudian diolah menjadi balok sesuai ukuran, sedangkan peran Terdakwa VI yaitu membawa dan mengisi minyak mesin sinsaw milik bapak Terdakwa yaitu Terdakwa II JUMANGAT, memasak dan mencuci baju, membersihkan serbuk dari atas kayu setelah dilakukan pengolahan, melakukan pencampuran oli ke batang untuk menggaris kayu yang hendak dilakukan pengolahan kemudian Terdakwa II yang melakukan pengolahan kayu menjadi balok;

Menimbang, bahwa tahapan Para Terdakwa melakukan penebangan pohon lalu mengolahnya menjadi bentuk balok menggunakan alat chainsaw, kemudian kayu tersebut diangkat untuk diangkut menggunakan sepeda motor, lalu kayu tersebut diangkut menuju pinggir Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk sebelum dimuat ke dump truk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan perijinan yang dimiliki saksi SALAMUN terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan akan tetapi yang Para Terdakwa ketahui bahwa lokasi tempat Para Terdakwa menebang kayu itu milik sdr. SALU karena di lokasi tersebut ada tanda batas. Para Terdakwa juga tidak mengetahui terkait alas hak tanah sdr. SALU karena Para Terdakwa hanya melihat dari tanda batas yang ada pada lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat menebang pohon dan proses pengangkutan kayu olahan menuju tempat penumpukan di pinggir jl Hauling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan ijin/dokumen dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk kepemilikan 5 (lima) unit Chainsaw adalah kepemilikan pribadi yaitu Terdakwa I BIBIT, Terdakwa II JUMANGAT, Terdakwa III KATENO, Terdakwa IV KALNEDIE, Terdakwa V ARDIANSYAH. Sedangkan untuk kepemilikan motor sebanyak 3 (tiga) unit adalah milik saksi SALAMUN dan 1 (satu) unit motor milik saksi SIONO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kemana kayu olahan tersebut dijual atau dikirim karena Para Terdakwa hanya melakukan pengangkutan dari dalam hutan menuju tempat penumpukan kayu;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menjual kayu olahan tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2021, titik koordinat tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan dari dalam hutan yang telah dilakukan penebangan oleh saksi JUMANGAT, saksi KATENO, saksi KALNEDIE, saksi ARDIANSYAH dan saksi BIBIT menuju tempat penumpukan kayu di pinggir jalan yang lokasinya berada di dalam hutan dengan jarak sekitar 400 meter dari Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sarana 4 (empat) unit sepeda motor rakitan yang dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang merupakan perbuatan dalam kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan dengan menjual kayu olahan tersebut dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang dilakukan dalam kawasan hutan tanpa ada perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” ;**

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik





Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan yang dilakukan P ara Terdakwa telah terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertim bangan unsur “yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuata n” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terpenuhi unsur-unsur atas perbuatan Para Terdakwa. Bahwa peran Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V yaitu memilih pohon lalu menebang pohon tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat chainsaw kemudian kayu diolah menjadi balok sesuai ukuran, sedangkan peran Terdakw a VI yaitu membawa dan mengisi minyak mesin sinsaw milik bapak Terdakw a VI yaitu Terdakwa II JUMANGAT, memasak dan mencuci baju, membersihka n serbuk dari atas kayu setelah dilakukan pengolahan, melakukan pencampur an oli ke batang untuk menggaris kayu yang hendak dilakukan pengolahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V dengan dibsntu Terdakwa VI melakukan penebangan pohon lalu mengolahnya menjadi bentuk balok menggunakan alat chainsaw, kemudian kayu tersebut diangkut menggunakan unit sepeda motor menuju pinggir Jl. Hauling PT. Sembilan Tiga Perdana Km. 36 Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebelum dimuat ke dump truk, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan perbuatan tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada bab 3 bagian keempat paragraph 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mencari nafkah, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan Pembelaan berupa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak



menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka Pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Pemerintah sangat fokus dalam upaya menjaga lingkungan, dikarenakan begitu besarnya dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa standar operasional prosedur yang tepat, khususnya dalam perkara ini, yaitu perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penebangan secara liar, yang mana akan menimbulkan kerusakan lingkungan berupa banjir, polusi udara, kurangnya pasokan air bersih dan juga menghilangkan habitat hidup bagi makhluk hidup yang tinggal di dalam hutan tersebut, dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa menimbulkan dampak bagi banyak manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan yang demikian butuh waktu lama dan biaya besar untuk memulihkannya kembali, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dapat menjadi pembelajaran bagi diri Para Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya sekaligus pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak memulai untuk melakukan perbuatan yang merusak lingkungan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa

- 5 (lima) unit mesin chainsaw merk STHIL warna orange putih rakitan (Modifikasi) ;
- 4 (empat) unit sepeda motor merk Honda warna hitam rakitan (Modifikasi);
- Kayu gergajian/olahan menggunakan mesin chainsaw sebanyak 108 (seratus delapan) keping = 10,5824 m<sup>3</sup> jenis kayu keruing termasuk kelompok jenis meranti ;

oleh karena barang bukti merupakan sarana dan hasil untuk melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam lingkup lingkungan hidup dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada bab 3 bagian keempat paragraph 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Bibit Asdiki Bin Gumbrek, Terdakwa II Jumangat Bin Gumbrek, Terdakwa III Kateno Bin (alm) Soginun, Terdakwa IV Kalnedie Anak Dari (alm) Agau, Terdakwa V Ardiansyah Anak Dari (alm) Dema dan Terdakwa VI Riko Asrulfa Bin Jumangat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) Unit mesin Chainsaw merk STIHL warna orange putih rakitan (Modifikasi);
  - 4 (empat) Unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam rakitan (Modifikasi);

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 211/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu gergajian/olahan menggunakan mesin Chainsaw sebanyak 108 (seratus delapan) Keping = 10,5824 m<sup>3</sup> Jenis Kayu Keruing termasuk Kelompok Jenis Meranti;  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 oleh Arief Kadarmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapua, dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota  
ttd

Syarli Kurnia Putri, S.H.  
ttd

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Hakim Ketua  
ttd

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
ttd

Kiki Hidayanti, S.H.